



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI X DPR RI DENGAN
MANTAN PENGURUS BADAN STANDARISASI DAN AKREDITASI
NASIONAL KEOLAHRAGAAN (BSANK) DAN PENGURUS LEMBAGA
SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN BUGAR
NUSANTARA SEMESTA (LSKTK-BNS)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 3 November 2021
Waktu	: Pukul 09.30 WIB s.d. 12.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X Gedung Nusantara I DPR RI (secara Fisik dan Virtual)
Ketua Rapat	: Dede Yusuf, M.E., S.T., M.I.Pol./Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Acara	1. Menerima Aspirasi Terkait Akreditasi dan Standarisasi Keolahragaan 2. Audiensi Terkait Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Keolahragaan
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI)
Hadir	: Pimpinan: 1. H. SYAIFUL HUDA 2. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S. 3. Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP. 4. DEDE YUSUF M.E, S.T., M.I.Pol. 5. DR. H. ABDUL FIKRI FAQIH

Anggota:

Fraksi PDI Perjuangan

6. dr. SOFYAN TAN
7. PUTRA NABABAN (I)
8. MY ESTI WIJAYATI
9. PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP. (I)
10. Dr. AHMAD BASARAH (I)
11. M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA

12. RANO KARNO, S.IP.
13. Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA
14. Dra. ADRIANA CHARLOTTE DONDOKAMBAY,
M.Si.
15. VANDA SARUNDAJANG

Fraksi Partai GOLKAR

16. FERDIANSYAH, S.E., M.M.
17. Dr. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H. (I)
18. H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI (I)
19. DR. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si. (I)
20. ADRIAN JOPIE PARUNTU
21. ROBERT JOPPY KARDINAL, SAB. (I)

Fraksi Partai GERINDRA

22. ALI ZAMRONI, S.Sos. (I)
23. Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN
24. Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si.
25. Ir. H. NUROJI (I)
26. MARTINA, S.I.Kom., M.Si. (I)
27. H. MUHAMMAD NUR
28. ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si.

Fraksi Partai NASDEM

29. RATIH MEGASARI SINGKARU, M.Sc.
30. RIAN FIRMANSYAH, S.Pd. (I)
31. LESTARI MOERDIJAT
32. M. SYAMSUL LUTHFI, S.E.
33. Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M. (I)

Fraksi PKB

34. Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H. (I)
35. Drs. H. BISRI ROMLY, M.M.
36. MUH. HASSANUDIN WAHID
37. H. AN'IM FALACHUDDIN MAHRUS
38. Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.

Fraksi Partai DEMOKRAT

39. A. S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI
40. Ir. BRAMANTYO SUWONDO, M.M.
41. DEBBY KURNIAWAN, S.Kom. (I)
42. ANITA JACOBA GAH, S.E. (I)

Fraksi PKS

43. Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T.
44. H. MUSTAFA KAMAL, S.S.
45. Dr. H. FAHMI ALAYDROES, M.M., M.Ed. (I)
46. Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag. (I)

Fraksi PAN

47. Hj. DEWI CORYATI, M.Si.
48. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi. (I)
49. Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.
50. MITRA FAKHRUDDIN MB.

Fraksi PPP

51. Hj. ILLIZA SAADUDIN DJAMAL, S.E.
52. ROJIH (I)

Undangan

1. Dr. SONNY TEGUH TRILAKSONO., M.Ed., M.B.A. (BSANK)
2. Dr. HANI HASJIM, M.A. (BSANK)
3. WIGNYO SUDARMINTO, B.Sc. (Ketua LSKTK-BNS)
4. Dr. LILY GRETA KARMEL, M.A. (Dewan Penasihat LSKTK-BNS)
5. JESSICA MIA ANDRIANA (Komite *Imparsialitas* LSKTK-BNS)
6. ALDY ANDY PURBA KUSUMA (Komite Skema Sertifikasi LSKTK-BNS)
7. EVA SUSANTI (Staf Jaminan Mutu LSKTK-BNS)

KETUA RAPAT/F-P. DEMOKRAT (DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.):

Izinkan saya membuka rapat ini boleh Pak Djohar? Baik atas izin Bapak/Ibu saya buka rapat ini dengan membaca *bismillahirrahmanirrahim*.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 9.30 WIB)

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Para tamu undangan yang terhormat.

Ini luar biasa kita bisa bertemu dengan para senior dan para tokoh-tokoh olahraga ini karena kalau saya lihat wajah ini sudah wajah-wajah tidak asing dalam dunia olahraga, kita menyebutnya adalah suhu-suhunya olahraga.

Yang saya hormati Pak Wignyo Sudarminto, Pengurus Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan Bugar Nusantara Semesta (LSKTK-BNS). Sebagai ketua Pak Wignyo.

Yang saya hormati dr. Lily Karmel atau Lily Greta Karmel, Dewan Penasihat, ini Beliau yang selalu me-WA saya harus, harus, baik, baik saya bilang, kita carikan waktu yang tepat setelah reses.

Yang saya hormati Ibu Jessica Mia Andriana, Komite *Imparsialitas*.

Yang saya hormati Bapak Aldy Andy Purba Kusuma, Komite Skema Sertifikasi.

Yang saya hormati Ibu Eva Susanti, Staf Jaminan Mutu.

Tentu saja juga yang saya hormati ini ada tertulis mantan pengurus Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) apakah hadir? Ada Pak dr. Sonny Teguh dari BSANK.

Ini tertulis Ibu Hani Hasjim virtual, ada ya? Hadir.

Sekali lagi tadi saya lihat ada Pimpinan Pak Fikri, selamat datang Ibu Ledia, Pak Bram dan juga Pak Djohar, tadi juga ada Pak Bisri ya.

Juga kawan-kawan yang hadir secara virtual saya lihat juga ada Prof. Zainuddin.

Saya jelaskan dahulu sedikit isu pertemuan kita saat ini, jadi kita pahami saat ini kita sedang melaksanakan yang namanya adalah revisi Undang-Undang SKN (Sistem Keolahragaan Nasional), kebetulan saya ditunjuk sebagai Ketua Panjanya dan kami melihat bahwa memang kenapa mesti direvisi, salah satu catatannya adalah karena sejak 2005 kalau enggak salah ya undang-undang ini sampai ini sudah berjalan hampir lebih dari 16 tahun, kelihatannya prestasi kita bukannya meningkat banyak malah kecenderungan turun.

Yang kedua, kami juga melihat bahwa kondisi *lifestyle* masyarakat Indonesia atau kebugaran masyarakat Indonesia pun kelihatannya malah tidak meningkat, malah kita boleh dikatakan sebagai negara dengan masyarakat yang cenderung kurang bergerak *in activity* dan tentu saja kalau kita melihat lainnya bahwa banyak kita melakukan pembuangan kalau saya katakan pembuangan anggaran negara maupun anggaran daerah untuk hal-hal yang

sifatnya seremonial, tapi bukan kepada tadi dedikasi, prestasi, kebugaran dan lain-lain.

Kalau berbicara tentang itu maka kita melihat ada poin pentingnya, sudahkah pembinaan berjalan dengan baik di Indonesia.

Yang kedua tentunya kita melihat adalah kalau bicara pembinaan tentu harus berbicara kepada instruktur, terus kemudian pelatih, kemudian juga segala sesuatu yang sifatnya adalah harus sesuai dengan standar, apakah itu standar nasional maupun standar internasional. Oleh karenanya kami pun ingin tahu lebih banyak terkait dengan yang namanya sertifikasi kompetensi karena sertifikasi kompetensi itu kalau di berbagai profesi umumnya adanya di Kementerian Tenaga Kerja. Dahulu namanya ada BNSP, masih ada sekarang. Kami ingin tahu lebih banyak juga mengenai sertifikasi kompetensi untuk olahraga, apakah adanya di Kemenpora kah atau di Kemenaker?

Kedua, kita juga mendengar ada namanya Lembaga BSANK, Badan Sertifikasi Akreditasi Nasional Keolahragaan yang dalam waktu beberapa saat yang lalu, kalau enggak salah beberapa bulan itu, setahun ya dibubarkan. Kami juga enggak mengerti kenapa dibubarkan, jadi kami ini adalah kita sebut saja kecuali Pak Djohar ya, Pak Djohar ini sudah sangat paham sekali, kami juga enggak mengerti kenapa dibubarkan.

Oleh karena itu Ibu Lily kemarin kontak saya sudah memberikan sedikit penjelasan tentang beberapa lembaga-lembaga tersebut dan kami bilang oke, kami coba dengarkan karena kebetulan kami masih ada beberapa agenda untuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan pemerintah terkait dengan revisi Undang-Undang SKN.

Jadi ini suatu kesempatan yang baik bagi kami untuk mendalami *what's wrong* dan kenapa, bagaimana. Untuk itu saya persilakan, maaf sebelumnya waktunya ya sampai jam 12.00 WIB bagaimana Pak Djohar? Jam 12.00 WIB ya.

(RAPAT: SETUJU)

Mungkin ya Ibu Eva Susanti? Oh *sorry*, Ibu Jessica Mia, ya baik tadi kita cari-cari Ibu Jessica ke mana ya.

Baik, kalau begitu saya persilakan mungkin siapa dahulu, apakah Pak Wignyo atau dari BSANK dahulu, saya persilakan Pak Wignyo. *Monggo*. Sebentar Pak, karena kita rekam Pak, enggak apa-apa, mungkin ada yang copot, ada kabel yang tertendang. Bayangkan kita lagi Sidang PBB kayak begini mikrofon mati begitu ya. Tiba-tiba presiden lagi *ngomong* terus mati mikrofon. Tapi ya begitu lah Pak, sudah? Oke.

KETUA LSKTK-BNS (WIGNYO SUDARMINTO, B.Sc.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kalau diperkenankan kami usulkan karena dalam undangan memang pertama adalah mengundang BSANK, di sini hadir Bapak dr. Sonny dan juga Ibu Hani. Sehingga jika diizinkan mungkin pertama BSANK dahulu baru LSKTK-BNS Pak, kalau diizinkan Pak.

KETUA RAPAT:

Boleh Pak, silakan Pak.

KETUA LSKTK-BNS (WIGNYO SUDARMINTO, B.Sc.):

Terima kasih.

BSANK (dr. SONNY TEGUH TRILAKSONO., M.Ed., M.B.A.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi.

Ketua Pimpinan Komisi X dan Anggota yang saya muliakan.

Pagi ini sebetulnya impian kami sebetulnya waktu itu, ingin didengar oleh wakil rakyat tapi kenyataannya tidak terealisasi dan hari ini terima kasih Pak Dede dan para Anggota Komisi X untuk mendengarkan kami pelaku olahraga di lapangan.

Kami akan menjelaskan sedikit tentang standarisasi walaupun Bapak-bapak sudah memahami, tapi sebetulnya nanti paparan kami akan disampaikan oleh Ibu dr. Hani, M.A., dan saya sampaikan Pak Dede bahwa pembina olahraga itu tidak hanya tenaga olahraga tapi ada tiga aspek. Pertama, yang jelas tenaga olahraga itu ada 14 tenaga olahraga yang harus dibina baik sertifikasi, akreditasi maupun ke pembinaan keterampilannya. Yang kedua adalah manajemen olahraga Pak, manajemen olahraga itu adalah salah satu kunci dari sistem olahraga internasional. Kalau kita tidak pernah melakukan implementasi manajemen yang baik kita tidak akan pernah maju.

Yang ketiga adalah terkait dengan Iptek, ilmu pengetahuan keolahragaan. Saya kira Pak Djohar tahu persis itu dan kebetulan Pak Dede saya sampaikan lagi, ini semua sudah ada lengkap di undang-undang tapi masalahnya tidak pernah dilaksanakan. Jadi sebetulnya mau di ubah apa pun saya tidak yakin akan maju, saya malang-melintang di olahraga sebagai atlet sebagai KONI, KOI tidak pernah kita melakukan sesuatu sesuai dengan undang-undang.

Undang-undang ini luar biasa menurut saya termasuk juga industri, jadi menurut saya Pak kalau kita mau bahas pembinaan, keseluruhan dan jalankan negara kita memang negara yang punya sumber daya, tapi kalau enggak dijalankan percuma. Untuk itu kami mohon izin untuk memaparkan sedikit tentang akreditasi, betapa hebatnya akreditasi-akreditasi yang kita susun dahulu itu tapi kalau tidak dijalankan apa daya kita semuanya.

Saya kira silakan Ibu Hani, Ibu Hani masih di-*mute* Ibu *mic*-nya.

BSANK (Dr. HANI HASJIM, M.A.):

Apakah sudah terdengar suaranya?

BSANK (Dr. SONNY TEGUH TRILAKSONO., M.Ed., M.B.A.):

Iya silakan Ibu.

BSANK (Dr. HANI HASJIM, M.A.):

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kepada Pimpinan Sidang, Bapak Dede Yusuf serta Bapak/Ibu Anggota DPR RI yang terhormat.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami BSANK, terus terang agak mendadak ini jadi kami paparkan hal-hal *basic* dan yang mendasar saja mengenai standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan yang merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Jadi mandatnya memang dalam olahraga nasional ini harus ada standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi. Karena dalam dunia kerja, dalam industri itu yang namanya standar adalah hal yang adalah suatu keniscayaan. Kita punya standar SNI, kita punya standar lab, bahkan dalam dunia kuliner pun standar itu merupakan suatu hal yang sangat penting begitu.

Jadi ini dasar hukumnya adalah di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang menurut Pak Dede Yusuf akan di-*review* kembali, mungkin memang perlu Pak, karena ini sudah cukup lama, sudah 16 tahun. Kemudian di PP Nomor 16 itu juga lebih rinci lagi diatur mengenai standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi. Kemudian baru ada turunannya di Permenpora, yang Permenpora ini kelihatannya hanya sekedar peraturan yang dikeluarkan oleh menteri tapi implementasinya itu sangat-sangat lemah. Ini dasar hukumnya sangat kuat, undang-undang dan PP.

Jadi kalau menurut PP Nomor 16 di Pasal 84 "*tujuan standar adalah menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional melalui pencapaian standar nasional keolahragaan*". Jadi yang namanya prestasi olahraga, kebugaran masyarakat, ini akan tercapai kalau kita memiliki standarisasi. Jadi pertama adalah standar dahulu, jadi ada apa saja sebenarnya standar yang ditetapkan oleh undang-undang. Ini pun diatur secara rinci, jadi tujuannya adalah untuk menjamin mutu penyelenggaraan. Kemudian di Undang-Undang SKN Pasal 32 dikatakan bahwa "*pemerintah menentukan kebijakan nasional, standar keolahragaan nasional, serta koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keolahragaan nasional*". Jadi ini di Pasal 32.

Kemudian jadi pemerintah pusat menentukan standar, kemudian penerapannya oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Pasal 33 dan di pasal berikutnya. Jadi ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten itu adalah menerapkan standar nasional. Berikutnya, apa saja sebenarnya standar keolahragaan nasional? Jadi menurut undang-undang ada 6 Bapak/Ibu. Pertama, kompetensi tenaga keolahragaan jadi tadi ada 15 jenis tenaga keolahragaan yang harusnya disertifikasi, mulai dari pelatih, manajer olahraga, kemudian guru olahraga nanti ada di *slide* berikutnya.

Jadi ada 16 jenis tenaga keolahragaan yang harus memiliki sertifikasi, ini mereka harus mempunyai standar kompetensi Pak, itu per cabor harus memiliki standar kompetensinya. Jadi cabang olahraga lah yang menentukan, standar pelatih panjat tebing itu seperti apa sih, itu cabornya yang menentukan. Nanti sertifikasinya juga dikeluarkan bisa oleh cabor, bisa juga pemerintah oleh, waktu itu bisa dikeluarkan oleh BSANK. Tetapi sesudah BSANK tidak ada maka kewenangan dan tugas ini kemudian dilakukan oleh siapa begitu. Ini adalah mandat undang-undang.

Berikutnya adalah isi program, isi program pelatihan ini juga menjadi sangat penting jangan sampai isi program pelatihan di pusat, di provinsi, dan di kabupaten beda-beda begitu. Sehingga nanti tidak ada kesamaan, ada gap antara mungkin di DKI, di provinsi lain karena isi program pelatihannya itu berbeda-beda. Jadi isi program pelatihan harus distandarisasi, sehingga nanti tingkat prestasinya memang bisa sesuai dengan program pelatihan yang dilakukan.

Kemudian sarana dan prasarana olahraga, ini juga sangat prihatin Pak. Jadi dalam membangun sarana olahraga itu sangat tidak punya acuan begitu. Misalnya ini contoh salah satunya adalah standar lapangan voli. Mungkin kalau di pusat itu standar olahraganya bisa jauh lebih baik, tapi kalau di daerah bisa standar olahraganya itu *floor*-nya, bawahnya itu untuk standar voli itu tidak bisa misalnya hanya diberi semen begitu karena itu akan menyebabkan cedera. Kemudian standar sarannya, prasarannya ini semuanya harusnya sudah ditentukan berdasarkan aturan federasi internasional kalau memang acuan kita adalah prestasi internasional, bagaimana atlet bisa berlatih kalau sarana prasarannya tidak sesuai dengan standar internasional. Contohnya kolam renang misalnya Pak, itu kalau peralatannya kan makin lama makin canggih Pak. Kalau kita tidak punya sarana yang mengikuti perkembangan teknologi, bagaimana kita bisa mengukur prestasi atlet-atlet kita.

Kemudian yang keempat adalah standar pengelolaan organisasi olahraga, ini sangat penting. Ini mungkin salah satu yang sangat penting, standar yang harus diterapkan karena kita sama-sama mengetahui lah bahwa organisasi olahraga kita tidak dikelola secara profesional. Mulai dari struktur organisasinya, SDM-nya mungkin tidak punya standar penyelenggaraan kejuaraan per tahun yang menjadi bagian dari rencana kerja dalam pencapaian prestasi. Pengelolaan organisasi ini juga harus distandarisasi.

Kemudian yang kelima adalah standar organisasi dalam melaksanakan kejuaraan, jadi misalnya kejuaraan untuk yang sekarang ini yang standarnya sudah sangat mapan baru mungkin PBSI. Mungkin juga kalau olahraga-olahraga yang memiliki penggemar yang cukup tinggi, seperti basket, voli, atau renang itu mungkin penyelenggaraannya jauh lebih baik. Tapi bagaimana dengan cabang-cabang yang memang kejuaraannya itu atau organisasinya itu maupun prestasinya di Indonesia belum baik.

Lalu keenam adalah pelayanan minimal keolahragaan, itu standar keenam. Jadi ada enam jenis standar yang harus dikembangkan oleh pemerintah, bayangkan kalau setiap saat ini mungkin ada sekitar 100 cabang di Indonesia jadi banyak sekali tugas yang harus dilaksanakan oleh Kemenpora dalam menyusun standar ini.

Kemudian berikutnya, standar ini digunakan sebagai acuan untuk pengembangan keolahragaan nasional.

Selanjutnya, Standar nasional keolahragaan meliputi pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan itu dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Inilah sebenarnya kalimat inilah yang menjadi dasar pendirian BSANK yang waktu itu sudah dikeluarkan Perpres tahun 2015 dalam pemerintahan SBY waktu itu, tapi kemudian dibubarkan ya karena memang tidak melihat pentingnya standarisasi. Padahal implementasinya ini memerlukan satu kerja yang sangat fokus dan serius begitu untuk menerapkan standar, bagaimana kalau organisasi keolahragannya tidak dikelola secara profesional bisa menciptakan prestasi. Cerita bahwa organisasi itu tidak profesional, pengurusnya banyak menerapkan kebijakan favoritisme itu berakibat pada menurunnya prestasi dari atlet.

Kemudian sesudah standarnya dibuat kemudian dalam Pasal 82 dikatakan bahwa program dan pengelolaan organisasi keolahragaan ini harus diterapkan dalam bentuk pemberian akreditasi atau peringkat. Misalnya PBSI mungkin bisa diberikan akreditasi A atau mungkin organisasi-organisasi lain yang prestasinya sangat tinggi karena pengelolaan organisasinya sudah sangat baik bisa dapat akreditasi jauh lebih baik dari organisasi lainnya. Ini bagaimana penilaiannya itu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini oleh menurut undang-undang ini yang diturunkan dalam peraturan pemerintah dilakukan oleh sebuah badan begitu, untuk memberikan akreditasi organisasi olahraga dan akreditasi untuk program pelatihannya.

Selanjutnya, Akreditasi ini, asesmen ini dan penetapan nilai atau akreditasi dari pelatihan dan organisasi keolahragaan ini ditentukan berdasarkan kriteria objektif yang disusun berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya kalau organisasi olahraga itu ada 10 syarat untuk akreditasi organisasi olahraga, nanti ada di *slide* berikutnya. Akreditasi ini dilakukan oleh lembaga mandiri sebagai bentuk dari akuntabilitas publik, inilah yang dilakukan oleh BSANK pada saat BSANK berdiri kami telah berhasil melakukan akreditasi untuk 15 organisasi olahraga, cuma sayangnya sekarang ini jadi berhenti.

Berikutnya ini juga yang sangat penting turunan dari standarisasi, jadi implementasi dari standarisasi adalah pemberian akreditasi dan sertifikasi. Sertifikasi ini diberikan untuk kompetensi tenaga keolahragaan, kemudian sertifikasi untuk kelayakan sarana dan prasarana, kemudian sertifikasi untuk kelayakan organisasi dalam menyelenggarakan kejuaraan. Ini kita memberikan sertifikasi itu juga sekali lagi dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, lembaga mandiri.

Tadi Pak Dede menyampaikan apakah ini kewenangan di BNSP atau kah kewenangannya BSANK, dalam Undang-undang SKN itu mandatnya sangat jelas Pak dilakukan oleh badan mandiri. Jadi kalau kita menganut asas *lex specialis* memang ada Undang-Undang Ketenagakerjaan, tapi karena olahraga ini sifatnya khusus mungkin BSNP perlu ada suatu kajian ya, apakah bisa dilakukan oleh BNSP, Kemenaker atau kah memang Kemenpora yang melakukan sertifikasi terhadap kompetensi tenaga keolahragaan. Kalau menurut peraturan pemerintahnya itu dilakukan oleh BSANK, mandatnya dilakukan tadi oleh badan mandiri.

Ini sertifikasi kompetensi dilakukan melalui uji kompetensi, bagaimana uji kompetensi, persyaratannya seperti apa, tahapannya seperti apa, apa saja yang diuji, ini sudah dibuat oleh BSANK Pak sebenarnya standarnya. Termasuk SOP dan persyaratan untuk akreditasi organisasi olahraga juga BSANK sudah pernah membuat peraturan-peraturan tersebut. Tapi kalau nanti mandatnya diberikan kepada Kemenpora mungkin di salah satu deputi karena kalau tugasnya harusnya tetap dilaksanakan, bahwa organisasi yang dibubarkan tapi kewenangan dan tugasnya harusnya tetap jalan, mengingat pentingnya standarisasi, akreditasi dan sertifikasi seperti itu. Selanjutnya untuk sertifikasi kelayakan diberikan oleh organisasi, sarana dan prasarana olahraga.

Ini kalau kita *summarize* jadi kerangka standarisasi, akreditasi dan sertifikasi adalah penyusunan standar keolahragaan kemudian diterapkan dalam bentuk akreditasi dan sertifikasi. Selanjutnya ini adalah pengertian standarisasi, ini kita perlu merumuskan apa saja yang menjadi standar dari tadi 6 jenis standar. Kemudian ditetapkan dalam bentuk peraturan dan diterapkan dalam bentuk akreditasi dan sertifikasi. Kemudian setelah diterapkan kita perlu melakukan revisi, apakah memang sudah tepat atau kah harus diperbaiki seperti itu. Ini mungkin lebih kepada pengertian standar Pak. Selanjutnya ini bisa kita *skip* barangkali sudah dijelaskan agar lebih cepat.

Ini tadi jenis tenaga keolahragaan yang perlu mendapat sertifikasi, jadi wasit, juri, instruktur, pelatih, penyuluh, paramedis. Bayangkan kita di sini pelatih tidak punya sertifikasi Pak, mungkin hanya cabor-cabor yang memang sudah memiliki prestasi. Sebenarnya ini adalah potensi lapangan kerja yang sangat besar bagi tenaga keolahragaan di Indonesia, kita di sini tidak memiliki mungkin hanya beberapa orang saja juri untuk pertandingan kejuaraan internasional di bulu tangkis begitu. Kalau saja kita bisa membangun sebuah sistem di mana sertifikasi juri dari tingkat nasional, kemudian pemerintah meng-*endorse* banyak juri-juri internasional dari Indonesia yang bisa memenuhi

kriteria kompetensi sebagai juri internasional itu merupakan lapangan kerja dan profesi yang harusnya bisa membawa nama Indonesia juga Pak.

Karena kita negara dengan penduduk yang sangat besar tapi kita tidak punya, tidak banyak memiliki juri-juri dalam keolahragaan internasional. Kemudian manajer olahraga, kemudian promotor olahraga. Kalau ini benar-benar dikerjakan dengan baik berdasarkan standar yang telah ditetapkan, standarnya sebenarnya sudah ada Pak, federasi internasional sudah memiliki standar tinggal bagaimana kita meng-*convert* atau menerapkan dalam standar di Indonesia. Jadi tidak membuat dari nol sebetulnya, tapi semua cabor harus membuat dengan dibantu oleh pemerintah seperti itu. Mungkin seperti itu Pak paparan dari kami, ini adalah tenaga keolahragaan, syarat tenaga keolahragaan nanti Bapak/Ibu mungkin bisa membaca apa saja syaratnya Pak ya.

Berikutnya persyaratan tadi kompetensi tenaga keolahragaan, mulai dari latar belakang pendidikan, kemudian pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman. Jadi kalau memang pendidikan mungkin tidak banyak atlet-atlet atau pelatih kita yang memiliki pendidikan S1, tapi berdasarkan pelatihan yang pernah diikuti bisa di-*convert*. Itu bagian dari kriteria yang ditetapkan dalam uji kompetensi nantinya.

Kemudian juga harus ada unjuk kinerja, selama ini pelatih-pelatih kita ditunjuk menjadi pelatih berdasarkan pengalaman pada umumnya. Padahal sebagai seorang pelatih tidak cuma diperlukan *skill* teknis tetapi juga wawasan, pengetahuan, dan *attitude* sebenarnya sebagai pelatih. Ini yang memerlukan standar.

Selanjutnya ini kalau standar untuk materi pelatihan, ruang lingkup materinya, bahannya, silabusnya lalu tingkat kompetensi yang ingin dicapai. Ini semuanya standar isi program itu dibuat oleh cabor dengan didukung oleh pemerintah, bisa diterapkan ditingkat cabang olahraga tapi nanti bisa juga ditetapkan dalam bentuk peraturan nasional. Berikutnya ini adalah syarat menurut undang-undang ini adalah 10 syarat untuk pengelolaan organisasi keolahragaan, jadi menurut PP Nomor 16 Pasal 90 ada 10 syaratnya. Harus memiliki akta organisasi, memiliki AD/ART, memiliki NPWP, memiliki struktur dan SDM yang kompeten, kemudian mempunyai rencana dan program kerja.

Pada umumnya dari pengalaman kami yang poin 5 ini yang lemah Pak, jadi biasanya cabor tidak memiliki rencana dan program kerja karena sangat berhubungan dengan anggaran ya karena pada umumnya sangat tergantung pada pemerintah. Jadi mereka menunggu dukungan dari pemerintah, jadi program kerja biasanya dibuat, disesuaikan dengan keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Padahal idealnya program kerja itu dibuat dalam 1 tahun, misalnya jumlah kejuaraannya berapa banyak, kemudian pelatihannya berapa banyak dalam setahun.

Kemudian nomor 6 sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan termasuk pengelolaan keuangan, ini juga berdasarkan pengalaman kami dari jumlah 15 organisasi yang telah diakreditasi ini juga

sangat lemah. Kemudian pelatihan juga belum terstandar dan pembinaan berjenjang itu juga sebagian besar cabor kita belum memiliki, kemudian kompetisi atau kejuaraan yang diselenggarakan. Pada umumnya kejuaraan ini tidak bisa ditetapkan dalam satu tahun, idealnya harus ada beberapa kejuaraan ditingkat nasional, tingkat provinsi, kejuaraan tingkat kabupaten tapi karena terbatasnya anggaran maka kejuaraan yang bagian dari ajang untuk pembuktian prestasi ini tidak bisa ditetapkan, yang bisa menerapkan secara baik rencana kejuaraan itu baru PBSI dan beberapa cabor saja.

Kemudian sistem kesejahteraan pelaku olahraga juga lemah, kemudian kode etik juga banyak yang memiliki tapi tidak memiliki kode etik yang rinci pada umumnya. Kalau ini adalah persyaratan standar prasarana olahraga, ini juga ada semua di atur dalam Undang-Undang SKN dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16. Sebenarnya dalam peraturan itu sudah cukup rinci Pak, bagaimana diatur dalam implementasinya saja. Yang umum kelihatannya ditingkat implementasi.

Berikutnya ini persyaratan standar sarana olahraga karena ini berkaitan dengan bagaimana atlet-atlet itu bisa berlatih dengan standar sarana yang sesuai dengan target, prestasi nasional dan internasional. Tidak semua kabupaten dan provinsi memiliki standar sarana olahraga yang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Berikutnya ini sertifikasi penyelenggaraan kejuaraan, ini juga memerlukan standar termasuk di dalamnya standar penyelenggaraan pekan olahraga nasional, Pornas ini sering kali kita tidak memiliki standar yang ajek lah yang dalam penyelenggaraan kejuaraan. Berikutnya ini sertifikasi penyelenggaraan kejuaraan itu juga diberikan di tiga level di nasional, provinsi dan kabupaten. Demikian Pak, paparan dari kami tentang standarisasi, akreditasi dan sertifikasi dalam keolahragaan nasional.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BSANK (dr. SONNY TEGUH TRILAKSONO., M.Ed., M.B.A.):

Terima kasih Ibu Hany.

Demikian Pak Ketua dan para Anggota Komisi X, jadi tadi kesimpulannya pertama bahwa pentingnya akreditasi. Jadi akreditasi itu kalau targetnya mau internasional ya standarnya internasional, itu yang kita tidak berani. Yang kedua, walaupun BSANK dibubarkan, siapa pun dibubarkan tetapi tetap harus jalan karena standarisasi ini adalah syarat mutlak. Kebetulan saya juga salah satu *member* IOC Pak, *International Olympic Committee* itu Indonesia memang terlambat Pak, terlambat dalam hal menetapkan standar-standar yang harus diikuti oleh internasional.

Jadi kebetulan ini saya secara survei kita punya 14 cabang olahraga yang telah terakreditasi secara nasional. Jadi dari rekreasi itu ada empat

termasuk FOKBI, ABI, STI, dan KIS inilah masalahnya kenapa karena (suara tidak jelas) sudah dapat akreditasi, sertifikasi sebagai lembaga tapi enggak berjalan karena memang tidak jelas siapa nanti yang merekomendasi dalam sertifikasi. Kemudian untuk prestasi itu ada 11, bisa diduga Pak Dede pasti cabang-cabang olahraga yang hebat-hebat karena mereka berani melakukan akreditasi. Karena ini sudah berstandar internasional, PBSI, PABSI angkat besi, IPSI, LPTI, selam, kemudian senam, PODSI, PERKEMI, Wushu, POPSI, dan Muangthai ini satu cabang olahraga yang sudah terakreditasi.

Pertanyaannya yang harus dijawab oleh kita sebagai pelaku olahraga, dari masyarakat adalah ini bagaimana setelah berhenti BSANK, sudah setahun enggak jalan, apakah ini juga berhenti. Ini yang membuat *image* kita sebagai penyusun undang-undang maupun pemerintah sebagai pelakunya ini di mata masyarakat makin tidak jelas ya. Artinya saran saya memang masyarakat butuh kejelasan Bapak/Ibu, kejelasan dan kepastian karena presiden mengatakan kita akan menuju Olimpiade, bagi saya nonsens, kalau kita tidak punya sesuatu yang kita ikuti syarat standarnya.

Kenapa PBSI bisa, kenapa kasus doping, bendera Indonesia tidak muncul, yang muncul PBSI itulah karena kita tidak melakukan manajemen olahraga yang benar. Jadi ada lembaga namanya WADA itu internasional, di Indonesia LADI, *ladi* menganggap bahwa WADA itu instruksinya main-main, kenyataannya dia enggak jalankan, akibatnya jadi *blame* kita. Jadi sementara ini setiap cabang olahraga yang ikut internasional kalau kita memang tidak akan pernah muncul bendera kita, karena apa? Kita belum memenuhi ketentuan tentang standar dari WADA dan itu berlaku bagi seluruh dunia Pak. Jadi jangan kaget bahwa olahraga itu bagian yang terpisah ya, bukan terpisah, independen. Jadi kewajiban para negara diwakili oleh komitenya di sini adalah KOI itu wajib mengikuti ketentuannya kalau tidak ya kita di sanksi.

Saya kira itu Pak Dede, mudah-mudahan ini sebagai masukan dan harapan bagi masyarakat olahraga agar kita segera serius dalam melakukan ketentuan itu dan saya ingatkan kembali Pak di dalam manajemen dikatakan ada negara yang maju, maju itu ada tiga, satu ekonominya hebat, tentaranya hebat, dan olahraganya hebat, coba dicek semua negara, pasti tiga aspek itu.

Yang kedua, bendera dikibarkan hanya dua, presiden datang ke suatu negara atau atlet menang dalam pertandingan, *that's all*, artinya olahraga itu menjadi hal yang penting dalam pembinaan pemuda kita dan masyarakat kita, terutama dalam kebugaran. Kebetulan Pak Darminto ini salah satu korban sebetulnya, yang dahulu Beliau aktif sekali Pak, menyuarakan tentang kebugaran melalui standar. Kalau tiba-tiba berhenti terus bagaimana ini, padahal pemerintah mengharapkan Indonesia bugar, tapi proses menuju standarisasi, sertifikasi kepada pelatih pun itu terabaikan.

Saya kira demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Sonny dan Ibu Hani.

Saya mencoba *browsing-browsing* tadi, jadi BSANK ini salah satu lembaga dari 12 lembaga yang dibubarkan pada November 2020 bersama dengan BOPI dan kebetulan kantornya ada di Kemenpora, betul ya Pak.

BSANK (Dr. SONNY TEGUH TRILAKSONO., M.Ed., M.B.A.):

Klarifikasi Pak, jadi pertama yang dibubarkan BOPI kita masih lanjut tapi setelah saya selesai, waktu itu saya selesai tahun 2019 ada pembubaran lagi, BSANK termasuk.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Pembubaran itu konon katanya karena efisiensi pada saat itu, saya belum tahu ini tapi saya masih mencoba mencari tahu. Tetapi ada catatan bahwa konon juga, ini makanya konon ya kita bicara katanya kadang-kadang BSANK ini juga memberikan satu standar yang kadang-kadang berbeda dengan federasi olahraga. Sehingga akhirnya nanti banyak yang federasi olahraga yang, contohnya dengan bola saja makanya nanti saya mau tanya ke Pak Djohar, PSSI punya standar, BSANK punya standar. Hal-hal seperti itu yang kita mau gali lagi.

Berikutnya Pak Sudarminto, Pak Wignyo Sudarminto Ketua LSKTK-BNS, ini mungkin kaitannya adalah dengan keolahragaan bugar nusantara, mungkin olahraga masyarakat kali ya Pak. Baik, saya persilakan.

KETUA LSKTK-BNS (WIGNYO SUDARMINTO, B.Sc.):

Olahraga rekreasi masyarakat.

KETUA RAPAT:

Olahraga rekreasi masyarakat, *mangga*.

KETUA LSKTK-BNS (WIGNYO SUDARMINTO, B.Sc.):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama izinkan kami seluruh pengurus LSKTK-Bugar Nusantara Semesta mengaturnya hormat dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk rapat pagi ini RDPU dan sesuai dengan undangan daripada Komisi X kami bisa menyampaikan aspirasi daripada penyelenggaraan sertifikasi daripada LSKTK-Bugar Nusantara Semesta.

Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi X Bapak Dede Yusuf dan juga para Anggota.

Dari struktur LSKTK-BNS ada 21 pengurus, hadir pagi hari ini ada 5 pengurus, tadi sudah diperkenalkan oleh pimpinan yang terhormat kepada Bapak Dede Yusuf. Mungkin kami tidak menyampaikan lagi, tapi kami hanya sedikit memberikan gambaran bahwa kiri kami itu adalah dr. Lily Greta Karmel itu juga sebagai penasihat tapi Beliau seperti Pak Dede Yusuf kiprahnya di masyarakat luar biasa. Beliau juga kiprahnya di kebugaran luar biasa, terakhir prestasi adalah melaksanakan mewujudkan keinginan Ibu Negara, Ibu Jokowi untuk memecahkan rekor dunia poco-poco. Karena Beliau adalah *founder* daripada poco-poco, itu adalah dr. Lily Greta Karmel.

Sebelah kiri itu Aldy tadi sudah disebutkan oleh Pimpinan Sidang, Beliau adalah juara putra-putri bugar se-Indonesia. Pengusaha muda tapi juara putra-putri bugar Indonesia waktu menterinya adalah sebelum Pak Menteri sekarang dan Beliau mendapatkan apresiasi khusus dari Pak Menteri maupun Pak Hayono Isman sebagai Ketua FORMI waktu itu. Sebelah kanan kami tadi disebutkan oleh Pak Pimpinan Sidang, Pak Dede Yusuf sedang baru ke toilet ya, Mbak Jessica. Dia lulusan Amerika tapi membawa ke Indonesia bagaimana kebugaran di Indonesia akan diterapkan lewat yang namanya lembaga sertifikasi, akreditasi bugar nusantara semesta dan sebelahnyanya itu adalah sarjana olahraga. Beliau adalah asesor juga tokoh instruktur yang sekarang sangat digunakan oleh Bapak Menpora, Eva Susanti. Itu adalah sedikit kami kenalkan, jadi kalau tadi Bapak Pimpinan mengenalkan nama dan jabatan, kami mengenalkan kiprah daripada mereka mengapa menjadi pengurus LSKTK-BNS.

Selanjutnya izin kami menyampaikan paparan, kalau tadi Ibu Hani sudah menyampaikan mengenai BSANK. Jadi BSANK bagaimana agar BSANK tadi juga menginisiasi untuk akreditasi cabang olahraga, termasuk juga yang namanya lembaga sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan. Kami sampaikan sedikit bahwa peran daripada LSKTK-BNS tadi jadi perannya, itu kami adalah sebagai lembaga publik yang menyelenggarakan jasa sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan. Memang sekarang baru kami fokuskan adalah tenaga keolahragaan adalah untuk instruktur kebugaran. Karena sesuai dengan program pemerintah bagaimana agar kami itu bisa mendukung program pemerintah terutama dalam meningkatkan SDM kita dalam mencapai SDM yang unggul, berkarakter juga produktif, itu adalah peran dari LSKTK-BNS.

Lanjut yang kedua dasar hukumnya tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Ibu Hani sebagai BSANK, dasar hukumnya kami mewujudkan LSKTK itu adalah dasar hukumnya adalah apa yang disampaikan Bu Hani tapi termasuk di sini adalah mengenai akreditasi hasil akreditasi BSANK kepada LSKTK-BNS itu yang kami acu, itu ada dasar hukumnya. Selanjutnya adalah mengapa diperlukan LSKTK, ini adalah yang sangat penting diampaikan Ibu Hani tadi di sini lebih kami tekankan adalah bagaimana sertifikasi kompetensi profesi, itu hukumnya wajib. Apakah itu di tataran nasional, apakah tataran internasional.

Jadi kalau bicara mengenai kebugaran, mengenai instruktur kebugaran hukumnya wajib mempunyai sertifikasi kompetensi.

Yang kedua adalah menciptakan kompetensi tenaga keolahragaan yang mempunyai daya saing, baik nasional maupun internasional. Di sini sedikit kami ulas kebetulan Ibu dr. Lily Karmel itu di keolahragaan mempunyai yang namanya pusat keolahragaan, *fitness center* yang kami amati para instruktur kita itu enggak di anggap oleh para peserta. Begitu ada instruktur dari asing yang diutarakan adalah asing karena peran pemerintah di sini ada yang tidak kelihatan. Kalau sudah instruktur asing walaupun tidak punya sertifikat saya melihat mengajarnya do, re, mi, fa, sol, tapi di apresiasi oleh para peserta padahal instruktur kita kan hebat-hebat tidak di apresiasi karena memang pemerintah betul-betul tidak turun tangan di sini.

Yang ketiga adalah meningkatkan peran aktif dan jua melindungi tenaga keolahragaan, kalau tadi Ibu Hani menyebutkan tenaga keolahragaan ada 15, kami fokuskan kepada tenaga keolahragaan kebugaran. Maka persaingan tadi karena tidak dilindungi oleh pemerintah. Itu yang namanya instruktur kita itu sanat tersingkir, mungkin Mbak Eva itu bisa merasakan bagaimana dia berkompetisi dengan instruktur asing walaupun instruktur asing tadi tidak mempunyai sertifikat. Ini adalah mengapa diperlukan yang namanya LSKTK.

Sekilas kami sampaikan mengenai LSKTK Bugar Nusantara Semesta, mungkin kami sampaikan di dalam forum yang terhormat ini bahwa FORMI dalam rapat pleno itu minta kepada kami termasuk Dr. Lily Karmel agar dengan prestasi poco-poco yang luar biasa agar ditangani oleh induk organisasi tersendiri. Makanya Pak Hayono Isman sebagai Ketua Umum FORMI waktu itu minta agar dalam sidang pleno di FORMI agar poco-poco ditangani oleh induk organisasi tersendiri yang namanya FOKBI, Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia.

Jadi FOKBI itu dibentuk oleh FORMI atas instruksi dan atas hasil sidang pleno, setelah FOKBI tadi itu terakreditasi itu sesuai dengan ketentuan itu wewenang untuk mendirikan yang namanya lembaga sertifikasi kompetensi tenaga olahraga. Sehingga FOKBI tadi membentuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan BNS, itu adalah dibentuk oleh FOKBI. Sehingga di sini ada garis merah antara FORMI, FOKBI dan LSKTK-BNS itu ada garis merahnya. FOKBI dibentuk oleh FORMI, FOKBI membentuk LSKTK dan sekarang LSKTK tadi sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak Sonny sama Ibu Hani sudah terakreditasi dengan prestasi A. Jadi tidak main-main ya LSKTK yang kami siapkan itu sudah terakreditasi pemerintah, Kempenpora termasuk BSANK itu dengan kategori A.

Untuk bisa terakreditasi dengan kategori A, itu perlu dukungan-dukungan yang luar biasa. Ada persyaratan dukungan ada 16 persyaratan yang harus kami penuhi. Jadi kalau berbicara mengenai LSKTK itu ada 16 persyaratan yang harus kami penuhi termasuk manajemen organisasi seperti yang dikatakan Ibu Hani tadi, harus ada akta, harus ada NPWP, harus ada kantor sekretariat. Ini mungkin kalau boleh kami sampaikan mungkin Mbak Jessi bisa menyampaikan untuk bisa diakreditasi terutama ada manajemen

organisasi yang tadi disampaikan oleh Ibu Hani ada 10 poin manajemen organisasi.

Di samping itu juga ada program pelaksanaannya bagaimana ada kode etik, ada prosedur maupun pedoman mutu itu harus disiapkan dan itu semua kami penuhi termasuk program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Dalam program jangka menengah, jangka pendek yang kami sampaikan pada kesempatan ini sebagai aspirasi kami itu adalah prioritas program kami ada dua. Satu adalah bagaimana kita melakukan akreditasi sertifikasi kompetensi untuk tenaga keolahragaan khususnya tenaga keolahragaan kebugaran itu kami sudah lakukan. Karena dengan kondisi maupun dengan kualitas daripada para instruktur kita itu kami yang ragu, kalau langsung ke LSKTK itu mungkin yang berhasil tidak lebih dari 50%.

Sehingga untuk itu kami mencoba agar instruktur tadi kami persiapkan untuk bisa masuk ke LSKTK dengan hasil baik. Makanya kebetulan ini Ibu Lily itu nanti sedikit kami perkenan Beliau untuk menyampaikan bagaimana untuk melakukan persiapan kompetensi, sehingga Beliau itu di *fitness* Beliau itu ada yang namanya *fit and chick*. Itu mendirikan yang namanya akademi untuk bisa menyiapkan para instruktur lulus di LSKTK. Sekarang masalahnya setelah kami melakukan sertifikasi itu peserta instruktur itu datang dari pelosok tanah air, ada yang dari Irian, dari Kalimantan Utara, dari Jambi, dari NTB tapi sekarang masalahnya sertifikat tadi belum bisa kami keluarkan karena setelah BSANK dibubarkan, itu ternyata yang tanda tangan sertifikat itu sampai saat ini belum ditetapkan. Karena dalam ketentuan itu yang tanda tangan sertifikat itu adalah direktur utama dan ketua BSANK. Tapi setelah ketua BSANK tidak ada kami mohon kepada Kemenpora untuk menunjuk siapa karena ini adalah sertifikat tingkat nasional yang menjadi persyaratan daripada kompetensi dari para instruktur. Ini yang bisa kami sampaikan.

Terjadi permasalahan kami salah satunya adalah bagaimana sertifikat sampai hari ini itu belum bisa kami keluarkan, belum bisa kami sampaikan kepada para instruktur yang mengikuti kompetensi sertifikasi. Begitu BSANK dibubarkan belum ada sampai sekarang belum ada kepastian, sehingga kalau tadi Bapak Pimpinan menyampaikan, Ibu Hani juga menyampaikan manajemen organisasi harus ada program kerja, program kerja kami tidak bisa kami laksanakan sampai dengan hari ini karena kami takut kalau nanti kami upayakan kompetensi lagi, ada sertifikat siapa yang mau menandatangani. Sehingga kami sendiri itu ada ketakutan sendiri karena memang penyelenggara jasa sertifikasi utamanya adalah yang diharapkan dari peserta itu adalah sertifikat tingkat nasional.

Jadi di kita itu yang mohon maaf Ibu Lily bisa menyampaikan itu memang belum ada sertifikat yang secara formal tingkat nasional, itu adalah salah satunya dan juga bisa kami sampaikan jadi sertifikasi kompetensi nasional tadi tidak hanya kepada instruktur induk organisasi, tapi juga kami akan menyampaikan sesuai program kami itu ada industri instruktur. Jadi nanti instruktur yang akan kami uji kompetensi itu adalah instruktur tidak hanya dari induk organisasi, tapi juga dari sifatnya industri, dari hotel, dari perusahaan,

dari pusat-pusat kebugaran, dari kementerian, dari lembaga itu yang akan kami coba untuk melakukan uji kompetensi daripada instruktur.

Sehingga di sini target kami yang kedua adalah *how to make* sosialisasi, bagaimana untuk mensosialisasikan LSKTK itu kepada publik. Sebagai lembaga publik disosialisasikan kepada masyarakat, kepada kementerian, kepada lembaga, kepada pusat-pusat kebugaran itu yang menjadi kendala kami sehingga tidak begitu dikenal apa itu LSKTK. Contohnya saja yang namanya BSANK tadi disampaikan Ibu Hani itu masyarakat tidak mengenal apa itu BSANK itu, apalagi LSKTK-nya. Sehingga di sini yang diperlukan adalah bagaimana sosialisasi agar LSKTK tadi bisa betul-betul dikenal oleh masyarakat dan juga dikenal betul oleh kementerian, lembaga, dan lain sebagainya.

Itu kelihatannya sedikit permasalahan yang bisa kami sampaikan ada dua, adalah sertifikasi sampai saat ini belum jelas siapa yang akan menandatangani setelah BSANK dibubarkan. Yang kedua adalah kendala sosialisasi adanya keberadaan LSKTK untuk kebugaran masyarakat dalam rangka mendukung program pemerintah terutama menuju Indonesia bugar 2045 atau Indonesia emas 2045.

Sedikit kami sampaikan memang upaya kami sudah melakukan pertemuan, audiensi dengan Pak Ketua FORMI waktu itu, KORMI sekarang Pak Hayono Isman. Beliau sangat *appreciate* dengan LSKTK kami dan dia akan mencoba agar LSKTK kami itu bisa langsung melakukan sosialisasi kepada induk-induk organisasi yang berhimpun di FORMI maupun di KORMI. Tapi kelihatannya kendala itu masih ada, sehingga belum bisa dilaksanakan. Kalau tadi kami jelaskan garis merahnya sebetulnya LSKTK kami itu juga ada hubungan emosional dengan FORMI, mungkin sebelum ada LSKTK mungkin bisa dimanfaatkan oleh KORMI untuk induk-induk organisasi yang berhimpun di KORMI.

Yang kedua, kami sudah bertemu dengan KAN (Komite Akreditasi Nasional) dan mereka sangat *appreciate* dengan LSKTK, tidak perlu diakreditasi lagi, sekarang dalam proses kerja sama antara LSKTK kami dengan KAN yang nanti ada hubungannya dengan lisensi luar negeri dan yang terakhir juga tadi disebutkan BNSP itu kami juga sudah melakukan komunikasi agar ada kerja sama yang baik antara LSKTK-BNS dengan BNSP.

Terakhir adalah kami sampaikan juga mengenai pesan daripada Presiden BJ. Habibie, dalam paparan kami sebutkan di sini adalah kualitas SDM merupakan kunci keberhasilan masa depan bangsa. SDM unggul kompeten dan berdaya saing akan mengantar Indonesia sejajar dan disegani bangsa lain. Sehingga kami harapkan melalui LSKTK kami nanti akan terwujud SDM sesuai harapan daripada Presiden BJ. Habibie.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak.

Apa mungkin ada yang mau menambahkan Ibu Lily? Silakan karena Ibu Lily yang minta langsung ke saya jadi harus dikasih kesempatan.

DEWAN PENASIHAT LSKTK-BNS (dr. LILY GRETA KARMEL, M.A.):

Baik, terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom dan salam sejahtera buat kita semua.

Baik, terima kasih Pak Dede Yusuf yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menyampaikan aspirasi daripada praktisi kebugaran yang ada di Indonesia. Mohon izin, perkenalkan saya berkecimpung di olahraga kebugaran sudah 35 tahun. Di mana dalam waktu 35 tahun itu yang kami praktisi adalah yang pertama adalah sebagai mantan atlet nasional *aerogymnastic*, kemudian sebagai juri, kemudian sebagai pelatih dan dilanjutkan sebagai penatar pola hidup sehat dan juga mantan komisioner BSANK yang pertama, juga mendirikan *fitness academy, fitness center*, kemudian juga sebagai *founder* 2018, *sorry* 1998, itu kami menemukan sebagai *founder* poco-poco yang pada akhirnya 2018 oleh ibu negara diminta untuk memecahkan rekor dunia di *Guinness World Record*. Jadi itu adalah berdasarkan pengalaman kami bagaimana melihat dari peta instruktur kebugaran selama 35 tahun, itu yang ingin kami bagikan saat ini.

KETUA LSKTK-BNS (WIGNYO SUDARMINTO, B.Sc.):

Izin menyampaikan, satu yang penting belum disampaikan salah satu pendiri FORMI adalah Beliau dan sampai sekarang masih menjadi pengurus FORMI.

Terima kasih.

DEWAN PENASIHAT LSKTK-BNS (dr. LILY GRETA KARMEL, M.A.):

Terima kasih. Iya pada awal tahun 2000 salah satunya pendiri FORMI dan sampai saat ini masih berkelanjutan menjadi pengurus FORMI khususnya saat ini adalah Ketua Bidang Organisasi.

Baik, berbicara kompetensi instruktur kebugaran atau sertifikasi kompetensi nasional seharusnya kami LSKTK-BNS ini hanya untuk mengimplementasikan apa yang ada di undang-undang dan di PP saja. Jadi artinya *simple* sekali jadi hanya mengikuti dan mengimplementasikan apa yang di amanahkan di undang-undang dan di undang-undang jelas bahwa tenaga keolahragaan yang bertugas dalam organisasi olahraga atau lembaga

olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang terkait. Jadi artinya seperti FOKBI karena kita berkecimpung di kebugaran sehingga kami membentuk lembaga sertifikasi yang terkait dengan kebugaran jadi sudah tepat ya atau yang dikeluarkan oleh BSANK hanya dua, induk organisasi atau oleh BSANK lembaga mandiri.

Kemudian induk organisasi yang sudah terakreditasi oleh BSANK menerbitkan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan dengan memperhatikan standar kompetensi organisasi profesi yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi *simple* jadi LSKTK-BNS ini hanya mengimplementasikan apa yang ada di undang-undang dari terakreditasinya pengelolaan olahraga rekreasi. Kedua, langsung membentuk lembaga sertifikasi dan itulah yang kami lakukan.

Kemudian bicara masalah tadi yang disampaikan Ibu Hani, kemajuan olahraga di Indonesia atau peningkatan kebugaran di Indonesia itu dasarnya adalah standarisasi, kemudian yang kedua adalah akreditasi, yang ketiga adalah sertifikasi. Sedangkan standarisasi untuk kebugaran itu sudah jelas ada juga standarnya untuk instruktur kebugaran yang terbit tahun 2009. Jadi artinya sudah lama sekali tahun 2009 dengan nomor 0333, jadi standar kompetensi instruktur kebugaran sudah ada, hanya tidak pernah disosialisasikan dan tidak diimplementasikan kepada instruktur yang ada di Indonesia. Ini yang menjadi semangat kami bagaimana yang sudah ada dibuat oleh Kemempora ini untuk bisa diimplementasikan kepada instruktur yang membutuhkan di Indonesia.

Kemudian bicara mengenai akreditasi, induk organisasi yang terkait adalah FOKBI/Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia yang sudah membentuk LSKTK sudah terakreditasi mulai induk organisasi olahraganya, juga sudah terakreditasi lembaga sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan, tapi akreditasi sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga bicara mengenai sertifikasi di mana sudah jelas di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 di Bab XVII halaman 36 dan 38, jelas sekali di sana disampaikan apa itu standarisasi akreditasi dan sertifikasi. Kemudian dengan PP Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 106 halaman 123-137 itu juga jelas penjelasannya siapa sih yang harus menerima sertifikasi, siapa sih yang harus mengeluarkan sertifikasi dan apa manfaatnya dari sini, semua sudah jelas dituangkan di situ.

Jadi hari ini kami sebagai penasihat dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan BNS hanya menyampaikan bahwa sertifikasi, kompetensi adalah penting dan saat ini kondisi instruktur, kenapa saya katakan penting mohon izin kayaknya lebih leluasa dibuka, kenapa menjadi penting? Karena potret daripada kompetensi instruktur kebugaran di Indonesia yang kami jalani selama 35 tahun mereka tidak mendapatkan kompetensi yang jelas padahal ada, cuma mereka tidak tahu kalau ada ini, sehingga mereka mengajar itu berdasarkan otodidak, jadi otodidak apa yang mereka lihat, apa yang mereka tahu diajarkan padahal ilmunya dasarnya mereka enggak. Jadi kebanyakan instruktur di Indonesia kalau masuk ke salah satu *fitness center* saya contohkan saja di tempat kami *fitness center* Anda melamar ke sini coba sampaikan kompetensi Anda apa. Mereka jawabnya

bukan memberikan masukan apa yang kami miliki, apa yang akan kami beri tapi rata-rata instruktur menanyakan berapa honor yang kami terima. Jadi itu yang menjadi keprihatinan kami sehingga dan itu mayoritas yang terjadi di Indonesia, mayoritas instruktur di Indonesia karena otodidak.

Kemudian mereka yang berani menyebut dirinya instruktur itu hanya kebanyakan apalagi sekarang banyak induk-induk organisasi atau dari lembaga-lembaga yang lain mengeluarkan senam-senam baku. Senam yang diciptakan oleh siapa dan sumbernya dari mana, mereka belajar, mereka ikut penataran sehari atau mungkin setengah hari atau beberapa jam hanya untuk menghafal dan mereka menyampaikan bahwa dirinya adalah profesinya adalah instruktur. Padahal untuk menjadi seorang instruktur kebugaran bukan hanya sebagai peraga, bukan hanya menghafal tapi ada 22 unit kompetensi yang harus dikuasai. Ini yang mereka sama sekali tidak tahu, jadi artinya mereka seharusnya bukan instruktur tapi disebutnya peraga. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh LSKTK-BNS kita baru mencoba hanya 13 daripada 22 unit kompetensi ini, itu saja sulit sekali dan hampir tidak ada yang lulus sebelum mereka melakukan pelatihan khusus.

Jadi artinya standar kompetensi di Indonesia itu untuk instruktur kebugaran sangat-sangat rendah. Salah satu contoh pada saat kami akan menyelenggarakan pemecahan rekor *Guinness World Record* yang 2018, kami menargetkan untuk mendapatkan 1.500 instruktur pelatih untuk melatih poco-poco GWR dan 1.500 asisten tapi apa yang kami dapat? Dari 5.000 yang *apply* untuk menjadi instruktur poco-poco GWR setelah kami seleksi itu hanya 300 sekian orang saja yang masuk dalam penilaian kriteria kami. Itu pun kita menggunakan hanya satu unit kompetensi yang ada di sini, hanya satu saja kita pakai ternyata dari 5 ribu yang kami tes, itu yang lulus hanya enggak lebih dari 10% dan sisanya akhirnya kami coba dipaksakan lagi untuk di-*training* selama 3 hari hanya 1 unit kompetensi itu terakhir hanya dapat tidak bisa mencapai 3 ribu, hanya kami dapatkan 1.460 sekian.

Jadi kita bisa membayangkan itu yang ada di Jakarta, Jabotabek saja belum yang di daerah-daerah. Jadi artinya instruktur yang menyebar di Indonesia untuk kompetensi kemampuannya untuk sebagai instruktur itu sangat memprihatinkan sekali dan kebetulan Mbak Eva di sini adalah salah satu instruktur yang saat ini lagi populer, jadi mungkin nanti bisa menyampaikan bagaimana kondisinya dan Beliau sangat mengikuti kompetensi yang ada di instruktur kebugaran.

Jadi inilah yang menjadi keprihatinan kami Bapak/Ibu, selain instruktur potretnya seperti itu kembali lagi ke instansi atau pemerintah yang menggunakan jasa-jasa instruktur. Contohnya di instansi pemerintah yang ada kalau minta instruktur pertanyaannya selalu Ibu Lily tolong carikan instruktur yang masih muda, yang seksi, kemudian yang pokoknya yang oke ya. Jadi artinya mereka mengandalkan fisik, jadi permintaan itu berdasarkan fisik bukan berdasarkan kompetensi, apalagi yang biasanya bapak-bapak mintanya minta yang putri.

Jadi hal-hal seperti itulah yang menurunkan derajat daripada profesi seorang instruktur kebugaran di Indonesia. Jadi itu dari masyarakat sendiri pun, dari masyarakat sendiri contoh di *fitness center* atau di sanggar-sanggar senam itu juga seperti itu bahwa mencari instruktur, mencari yang nomor satu penampilan fisik pertama, kemudian mudah bergaul, kemudian bisa tanda kutip bahwa mudah bergaul dan nyaman untuk bisa berkomunikasi dan lain-lain. Jadi itulah yang menjadi persyaratan dari *fitness center* atau sanggar senam yang ada, bukan kompetensi dari instruktur yang dibutuhkan karena kita tidak mempunyai standar yang pasti.

Dari situlah kami ingin sekali bahwa LSKTK-BNS ini bisa dikembangkan dan bisa dilanjutkan keberadaannya supaya bisa meningkatkan kompetensi instruktur kebugaran sebagai ujung tombok daripada kebugaran Indonesia. Saya katakan bahwa Indonesia bugar tahun 2045 apakah itu hanya wacana saja karena sebagai ujung tombok untuk menuju Indonesia bugar tahun 2045, ujung tombaknya adalah para kompetensi instruktur itu terlebih dahulu. Jadi tanpa adanya kompetensi instruktur kebugaran yang pasti kayaknya itu sulit untuk bisa mencapai tingkat kebugaran di Indonesia 2045.

Jadi inilah yang menjadi kerinduan kami, Bapak izin Bapak pimpinan, semoga LSKTK-BNS ini ke depan bisa terus mengaplikasikan daripada visi-misi dan programnya dan bisa membantu baik pemerintah maupun induk-induk organisasi ataupun *fitness center* atau pengguna jasa daripada instruktur ini bisa bekerja sama dengan kami sehingga target untuk SDM unggul Indonesia maju akan bisa kita capai.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu.

Ada lagi yang menambahkan silakan, saya kasih kesempatan, Ibu Eva selaku yang lagi hit. Ini Ibu Eva banyak bapak-bapak yang meminta Ibu Eva yang melatih kali ya.

Silakan Ibu Eva.

STAF JAMINAN MUTU LSKTK-BNS (EVA SUSANTI):

Terima kasih Bapak Ketua.

Pimpinan dan para Anggota salam hormat.

Di sini saya ingin menyampaikan menyambung dari apa yang Ibu Lily sudah sampaikan mengenai potensi para instruktur, saya hanya sedikit menyampaikan unit kompetensi karena porsi saya di LSKTK-BNS ini juga merangkap sebagai asesor. Jadi dari 22 yang sudah Ibu Lily sampaikan tadi dibuku panduan itu ada 13 yang kita pilih yang sangat krusial yang menurut

saya sangat krusial yang sangat penting harus dimiliki oleh seorang instruktur yaitu, di antaranya adalah:

1. Mengatur prioritas kerja dan pengembangan diri.
2. Mengembangkan hubungan efektif di tempat kerja.
3. Memenuhi kebutuhan dan harapan peserta latihan, ini sangat penting.
4. Melakukan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan, jadi di sini instruktur harus dapat berperan bagaimana menangani kegawatdaruratan jika terjadi cedera atau yang sekarang lagi banyak terjadi serangan jantung misalnya pada saat melakukan aktivitas olahraga.
5. Memberikan orientasi kepada peserta latihan sebelum menjalani program latihan.
6. Melakukan *screening* dan pengenalan kepada peserta latihan.
7. Memberikan saran gizi kepada peserta latihan sesuai panduan.
8. Memberikan saran anatomi dan fisiologi kepada peserta latihan mengenai program latihan, ini juga sangat penting karena setiap individu mempunyai anatomi dan fisiologi yang berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan dengan individu tersebut jadi tidak bisa dipukul rata.
9. Merencanakan dan membimbing latihan berkelompok, ini sifatnya adalah latihan yang massal atau berkelompok yang biasa dilakukan di kantor-kantor mungkin instansi jika Jumat pagi, ini yang latihan berkelompok seperti ini.
10. Menggunakan dan memelihara peralatan latihan, ini kaitannya dengan instruktur *fitness* yang menggunakan peralatan atau instruktur *gym*.
11. Membimbing peserta latihan dalam menggunakan peralatan latihan.
12. Melaksanakan kegiatan olahraga rekreasi untuk peserta.
13. Melaksanakan program kebugaran komunitas.

Jadi yang sudah Ibu Lily sampaikan tadi memang dari yang sudah kita lakukan akreditasi itu ada beberapa yang sangat kurang untuk para instruktur di Indonesia, seperti itu. Kemudian sebagai staf penjaminan mutu seperti kita ketahui mutu atau kualitas adalah tingkat baik-buruknya, atau taraf atau derajat sesuatu. Jadi dalam LSKTK-BNS ini memastikan mutu instruktur itu dengan mewajibkan para instruktur yang sudah terakreditasi untuk membuat laporan tahunan. Jadi setiap tahun harus membuat laporan dan kemudian akan kita evaluasi bersama-sama. Kemudian LSKTK-BNS akan terus membimbing dan mendampingi para instruktur yang sudah terakreditasi dalam menjalankan profesinya, jadi kita selalu memonitor dan kita akan membuka forum pertanyaan jika ada pertanyaan dari para instruktur.

Kemudian yang terakhir sertifikasi yang kita berikan itu memiliki *expired date* atau masa berlaku sesuai dengan nilai akreditasi yang didapat. Jika akreditasi mendapat skors terakreditasi A maka sertifikat tersebut berlaku selama 4 tahun dan jika sertifikat B sertifikat tersebut berlaku selama 3 tahun dan akan harus di-*renew* atau di-*refresh* kembali. Saya cukup, oh iya dampak cedera kalau dalam berolahraga, kalau dalam penanganannya tidak baik, tidak benar justru akan memperparah dari kondisi orang tersebut yang cedera. Jadi yang tadi saya sampaikan ada di poin nomor 4, kompetensi kegawatdaruratan itu sangat penting sekali.

Saya rasa cukup dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu.

Saya pikir cukup ya dari LSKTK, Pak Wignyو bagaimana? Cukup ya Pak.

KETUA LSKTK-BNS (WIGNYO SUDARMINTO, B.Sc.):

Saya kira cukup, mungkin sedikit 1-2 menit mungkin Mbak Jessi bisa menyampaikan hasil pertemuan dengan Pak Hayono bagaimana agar LSKTK itu bisa mendukung dan mendorong induk organisasi yang berhimpun di KORMI terutama untuk instrukturnya, bisa ya, mohon izin 1-2 menit untuk Mbak Jessi.

KETUA RAPAT:

Boleh, dua menit boleh Mbak Jessica ya, *imparsialitas*. Tolong jelaskan dahulu *imparsialitas* maksudnya apa ini.

KOMITE IMPARSIALITAS LSKTK-BNS (JESSICA MIA ANDRIANA):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Shalom.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Salam pengabdian.

Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bapak Pimpinan dan juga Bapak/Ibu sekalian dari Komisi X. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan dahulu untuk mengenai *imparsialitas*, tentunya ketika kita bicara mengenai akreditasi salah satu kata kunci dari akreditasi tersebut adalah *imparsialitas* atau ketidakberpihakan. Tentunya dari LSKTK kami atau LSKTK-BNS, kami memiliki prosedur-prosedur terkait menjaga *imparsialitas* atau ketidakberpihakan ini. Jadi semua sudah kami lakukan dari mulai prosedur identifikasi dan mitigasi risiko-risiko tersebut sampai apa hal-hal yang harus kami lakukan, itu sudah kami dokumentasikan dan terus kami *update* secara berkala.

Kami memiliki juga tentunya prosedur untuk mengelola ketidakberpihakan dan pencegahan konflik kepentingan tersebut tadi. Karena tentunya seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua kami, bahwa kami juga

sudah siap untuk membantu sesuai hasil diskusi dengan KORMI, kami siap untuk bekerja sama dan membantu KORMI untuk bisa induk-induk organisasi yang bernaung di bawah KORMI itu bisa *me-utilisasi*, bisa menggunakan LSKTK-BNS untuk sebagai *jump start* untuk tenaga-tenaga keolahragaan yang mereka miliki. Sebetulnya sudah disetujui juga oleh KORMI bahwa untuk semua juri, wasit dan sebagainya yang ikut dalam kegiatan-kegiatan KORMI tersebut untuk harus memiliki sertifikasi.

Mungkin ini adalah salah satu juga yang kami mohon untuk arahnya bisa diteruskan kerja sama ini dengan KORMI dan sekali lagi kami menjamin tentunya *imparsialitas* tersebut. Bahwa walaupun mungkin kami ada kerja sama atau dukungan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah, sosial maupun lain-lainnya bahwa *imparsialitas* tersebut akan tetap terjaga dan oleh karena itu sertifikat atau akreditasi yang kami berikan tentunya akan menjaga mutu dan kualitas yang sesuai dengan yang ditetapkan.

Mungkin itu saja yang saya sampaikan, atas kesempatannya sekali lagi saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om shanti, shanti, shanti om.
Namo budhaya.*

KETUA RAPAT:

Cukup Pak?

KETUA LSKTK-BNS (WIGNYO SUDARMINTO, B.Sc.):

Mungkin tadi saya sebutkan bahwa Aldy itu adalah juara putra bugar, itu dasarnya adalah kebugaran. Sehingga mungkin Mas Aldy bisa sedikit 1 menit menyampaikan kok bisa menjadi juara putra bugar Indonesia, tingkat kebugarannya bagaimana itu.

Terima kasih Pak.

KOMITE SKEMA SERTIFIKAS LSKTK-BNS (ALDY ANDY PURBA KUSUMA):

Terima kasih Pak Dar, terima kasih Pimpinan untuk waktunya.

Mungkin di sini saya cuma berpikir bagaimana saya sebagai putra-putri bugar, tapi saya ingin menyampaikan yang termasuk beban dari saya, saya lumayan prihatin melihat kondisi keolahragaan kita di Indonesia ini. Kemarin pada saat Thomas Cup kita enggak bisa mengibarkan Bendera Merah-Putih itu sangat sedih sekali. Saya berpikir begini singkat saja, mungkin kalau kita tahu semua klub sepak bola misalkan kayak Real Madrid, mereka itu punya satu standar walaupun seorang Cristiano Ronaldo keluar dari Real Madrid prestasinya enggak jeblok begitu. Jadi karena apa? Karena ada akreditasi dan standarisasi begitu.

Kita lihat sekarang prestasi kita dari bulu tangkis biar pun masih bagus, kita bisa mempertahankan medali emas kemarin, tapi kita harus akui bahwa sejak dari zaman tahun 1992 itu cenderung menurun kalau menurut saya dan sebelum dimulai dari atlet prestasi, kenapa saya di FOKBI dan LSKTK adalah karena suatu kebugaran itu untuk menjadi seleksi seorang atlet itu dimulai dari masyarakatnya begitu. Saya enggak *ngomong* semua masyarakat harus jadi atlet, tapi kalau saya dari segi pengusaha pun kalau SDM kebugarannya enggak diperhatikan tentunya bukan cuma dari segi prestasi seorang atlet tapi dari ekonomi, finansial ataupun kemajuan negara secara keseluruhan pun akan terpengaruh. Jadi saya ingin menekankan bagaimana pentingnya suatu standarisasi dan akreditasi itu dimulai di negara kita ini, mungkin itu saja.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak ya? Saya pikir tadi Pak Aldy mau kasih tahu begini caranya pengen bikin *six pack* begitu, boleh diundang *training*. Terima kasih Pak Wignyo, terima kasih Pak Sonny dan Bapak/Ibu semua.

Jadi lumayan ini membuka wacana kita untuk paham bahwa sertifikasi-akreditasi, terutama instruktur menjadi penting dan amanat Undang-Undang SKN Nomor 3 terlebih dahulu ketika BSANK kemarin dibubarkan tentu kita menjadi bertanya-tanya dampaknya sertifikasi kelanjutannya bagaimana, kira-kira begitu Pak ya. LSKTK dibentuk dan sampai saat ini tidak bisa memberikan sertifikasi. Saya malah bertanya itu kalau *fitness* kan ada PT ya *personal trainer* dan sebagainya, itu sertifikasinya dari mana, dari LSKTK itukah?

DEWAN PENASIHAT LSKTK-BNS (Dr. LILY GRETA KARMEL, M.A.):

Seharusnya dari LSKTK Pak, tapi Indonesia sosialisasi LSKTK belum tersampaikan ke mereka jadi ada beberapa mereka yang mengambil dari luar negeri Pak, instruktur dari luar negeri, bahkan ada yang belajar sendiri anggota tidak jelas pertanggungjawaban kebenarannya, itu saja Pak. Jadi belum ada standar yang disosialisasikan, padahal di sini sudah ada semua Pak, Cuma belum ter sosialisasikan dan tidak terimplementasikan, itu saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, soalnya saya mau jadi PT ini tapi harus dapat sertifikasi kan, harus mencari saya. Terima kasih.

Langsung saja Pak Djohar karena Pak Djohar ini, apa Golkar? Saya enggak per fraksi ini, saya lihat ini kira-kira yang berdasarkan pengalamannya dahulu yang paling banyak, soalnya PSSI ini paling sering berhubungan dengan BSANK juga mungkin ya.

Silakan Pak Djohar.

F-P. GERINDRA (Prof. DR. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan para Anggota Komisi X.

Tamu-tamu istimewa kami hari ini, ini sangat kita perlukan ya pertemuan kita ini sangat kita perlukan karena dalam usaha kita merevisi Undang-Undang SKN yang kita tahu 2005 yang lalu, ini sudah lama sekali. Jadi banyak hal yang barangkali perlu kita perlukan bahwa dari hasil paparan tadi, akreditasi ini mutlak diperlukan. Oleh karena itulah kita harus perkuat di revisi ini tentang kemutlakan ini ya, banyak sekali hal-hal yang salah yang dilakukan oleh, selama ini oleh yang praktiknya, yang dilakukan oleh pelatih-pelatih yang tidak punya sertifikasi dari badan ini, lembaga ini. Pelatihan, kemudian kecederaan, umumnya kalau pemain bola itu kalau jatuh yang diangkat perutnya itu saja, yang sakit apa pun perutnya diangkat-angkat begitu, malah bertambah parah ya mungkin yang ada. Itu umum apa pun sakitnya, perutnya jangan diangkat malah bikin tambah parah begitu.

Jadi perlu seluruh pelatih apa saja ya dan juga fisik, jadi kita pertemukan beberapa tempat sayang sekali bangunan fisiknya itu mahal tetapi tidak standar. Jadi kita dapatkan stadion terbangun sepak bola tapi antara lapangan dengan gorong-gorong parit buang air dekat sekali, sangat berbahaya, itu tidak standar, sehingga tidak terpakai untuk pertandingan-pertandingan level-level yang terakreditasi, kompetisi resmi, jadi buang-buang. Di Medan ada *velodrome*, *velodrome*-nya siap sudah tapi tidak bisa dipakai karena tidak ada standarnya. Jadi terlampau mudah memberikan putusan membangunkan, tidak ada aturan-aturan yang diikuti, sehingga sekarang menjadi tempat menjemur padi, enggak bisa dipakai untuk sepeda, jadi kerugian besar.

Tapi di Undang-Undang kemarin Nomor 3 Tahun 2005 itu, ini tidak diperkuat, sertifikasi tidak diperkuat. Jadi keberadaannya itu ya jangan tidak saja lah begitu, ini tak boleh. Jadi kita harapkan dalam undang-undang revisi nanti ini diperkuat, semuanya harus ada sertifikasi. Jadi tidak sia-sia ya yang pelatih-pelatih, seluruh cabang-cabang olahraga sehingga mengerti tentang apa. Jadi kita memang masih belajar tentang *sport science*, saya waktu Ketua PSSI saya bawa *sport science* itu memilih pemain juga harus dengan teknologi *sport science* sampai dipilih itu berapa kemampuan paru-parunya menghirup oksigen itu dihitung, kemudian berapa HB-nya juga dihitung, semua *V02 Max*-nya segala macam itu dihitung sehingga kita dapatkan lah Timnas kita U-19 itu hasil dari *sport science*.

Maka mereka pun latihan pun itu pakai rompi dihitung berapa, semua ada hitungannya, jadi komputer di luar itu merekap semuanya. Sehingga anak-anak merasakan bahwa dengan *sport science* mereka tambah baik, gizi tiap orang berapa, protein yang diperlukan, segala macam itu diatur, mereka punya

kartu untuk makan itu mereka tunjukkan kartunya sehingga ahli gizi di meja makan itu memberikan apa yang mereka perlukan, jadi tiap pemain berbeda.

Ini hasilnya kita dapatkan, kita bisa menjuarai mengalahkan Korea Selatan, juara U-20 dunia kita kalah dalam kompetisi resmi, ini kenapa? Karena *sport science*. Tapi begitu saya tidak lagi di PSSI, ini dibubarkan, tidak lagi dipakai standar-standar itu. Nah ini dengan adanya badan akreditasi ini yang resmi nanti di undang-undang kita yang baru maka hal ini wajib kalau kita mau maju.

Jadi kalau masih awal-awal kita dengan negara-negara lain masih sama kuatnya, tapi begitu mereka naik ke atas, kita ditinggal pergi karena mereka sudah melibatkan *sport science* mutlak, kita masih alami. Jadi sekali lagi saya katakan kita perkuat keberadaan akreditasi dalam undang-undang kita nanti.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi sebetulnya bukannya prestasi kita menurun Pak ya, orang lain yang naik kita yang belum bergerak begitu.

Silakan senior Pak Mujib, inilah saking santunnya Pak kawan-kawan ya. Silakan Ibu.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Komisi X, Bapak/Ibu Anggota Komisi X. Bapak/Ibu yang hadir pada hari ini.

Terima kasih atas penjelasannya, tentu membuat kita jadi menyadari ada banyak hal yang menjadi komponen penting di dalam peningkatan prestasi dan termasuk diawali dari hulunya yaitu soal kebugaran. Ada hal yang menggelitik saya karena kalau Kang Dede kan pelaku olahraga, kalau saya penonton saja di bab kebugaran *wallahu'alam* judulnya. Tapi ada hal yang menarik begini kita perlu ada standarisasi, *sport science* menjadi satu hal yang sangat penting, akreditasi dan sertifikasi juga kaitannya sebetulnya bukan sekedar prestisenya seseorang, tetapi dia akan menyangkut pada masa depan orang lain. Karena ketika bicara soal masa depan orang lain salah pendampingan itu bisa, bahkan nanti bisa menyebabkan disabilitas kan ketika kemudian dia tidak tepat dan tidak benar. Postur mungkin berubah, bukan cuma postur kan, postur bahkan kemudian sampai *disable* kan itu berbahaya sekali.

Saya pikir kan menjadi satu hal yang sangat penting, hanya ini kan berangkatnya dari paradigma. Apalagi kalau kita bicara olahraga masyarakat,

ketika kita bicara olahraga masyarakat itu banyak yang berpikir begini, sudah bagus mau olahraga pakai di sertifikasi begitu kira-kira ya. Artinya kan ada hal yang nanti kalau kita mau buat dalam pengaturan ada *range*-nya, *range*-nya mana yang itu enggak bisa ditawar-tawar karena berkaitan dengan prestasi katakanlah begitu ya, olahraga prestasi. Ini berarti ada hal yang nanti gradasi pengaturannya mungkin Kang Dede berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan tapi lambat laun harus menggeser juga nanti akan melibatkan hal-hal yang berada di olahraga kemasyarakatan.

Karena masyarakat luas juga banyak yang memerlukan, kalau tadi istilahnya apa, peraga ya bukan instruktur ya, tapi kan menamakan dirinya instruktur ya. Para peraga senam kebugaran lah katakanlah dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, tapi mereka juga punya hak untuk mendapatkan pengetahuannya. Sehingga saya pikir ini menjadi bagian yang penting buat kita untuk terus juga mengingatkan implementasi dari undang-undang yang sudah jelas mengatur terkait dengan standarisasi, akreditasi, sertifikasi.

Yang berikutnya kita bicaranya tentu tidak bisa hanya di tingkat pusat, di tingkat daerah ini akan sangat berat karena jangankan kebugaran, jangankan standar, untuk atlet saja naturalisasi, mau PON ambil saja dari daerah lain, anggap saja ini atlet kami. Artinya pembinaan sudah enggak dipikiri, pembinaan saja enggak dipikiri apalagi standarisasi begitu. Jadi PR besarnya adalah memastikan, meskipun sudah ada frasanya di dalam undang-undang tentang penetapan standarisasi oleh pemerintah daerah tetapi tidak dilaksanakan. Berarti kan kan harus ada pengaturan memastikan pelaksanaan.

Terakhir, ketika Desain Besar Olahraga Nasional menyebutkan *sport science* sebagai salah satu hal yang pokok dalam peningkatan prestasi kita. Kita juga perlu melihat sebagai satu-kesatuan enggak boleh dipisahkan, ibaratnya kalau yang Formula 1 itu kan yang muncul kan cuma pembalap, yang benarkan ban kanan sama ban kiri mereka punya sertifikasi sendiri-sendiri kan pasti berbeda, keterampilan berbeda. Mungkin enggak akan muncul sih kalau di media-medianya tetapi itu menjadi bagian yang penting sebagai satu-kesatuan bagaimana prestasi itu bisa dilahirkan.

Pemahaman kita semua berkaitan dengan ini yang ada di belakang alat-alat nanti dengan *sport science* itu memegang peranan yang besar, kemudian pelatih, kemudian pelatih kebugaran, pelatih teknis, psikolognya dan lain sebagainya itu menjadi hal yang kita perlu ingatkan bahwa di dalam satu tim harus lengkap. Sehingga ketika kemudian pemberangkatan atlet itu, itu termasuk hal yang diperhatikan agar jadi satu-kesatuan. Saya pikir mudah-mudahan benar ini saya memikirkannya dari apa yang ditangkap tadi, sehingga kita bisa dapatkan satu poin besar untuk pengaturan di dalam RUU Sistem Keluarga Nasional.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Ledia.

Jadi kita penting paham Ibu Ledia, supaya jangan sampai kita masuk ke *gym* minta instruktur, maksudnya pengen supaya badan bagus eh malah melendung sana sini nanti malah salah kan, salah urat.

Silakan Pak Andi, ada yang ingin disampaikan?

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Baik, terima kasih Kang Dede.

Pak Fikri, Bapak/Ibu semuanya.
Narasumber kita Bapak/Ibu ini.

Saya pikir apa yang disampaikan pertama kali Bapak tadi sebelum Ibu menyampaikan di atas itu, saya menjadi terkesima, ternyata ada sebuah produk undang-undang, lalu ada peraturan PP-nya, kemudian ada dari Kemenporanya aturannya, tidak dilaksanakan Pak menurut Bapak itu. Ini Kang Dede mengungkap sebuah masalah sebetulnya tentang pandangan keolahragaan kita, persoalan nanti kebugaran kaitannya tapi tidak terlaksana. Sementara undang-undang ini sudah lama, kemudian kita akan tinjau kembali.

Jadi mudah-mudahan pertumbuhan ini apresiasi saya kepada Bapak/Ibu semuanya mendengarkan itu. Apalagi disambung saja dengan Ibu tadi pengalaman 35 tahun, kami melihat di beberapa kementerian/lembaga Ibu, biasanya kalau kita ada perayaan tertentu kita memang mengundang itu, mengundang dan seperti yang Ibu/Bapak paparkan standar-standar seperti itu yang kita inginkan, harus kelihatan kalau di panggung depan itu kan, di belakang itu harus ya postur utama, kemudian yang menarik lah, intinya *quote and quote* yang menarik sekali. Tapi ternyata yang pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya ini tidak ada standarisasi, sertifikasi tapi kan selama berlangsung selama 40 tahun itu, 35 tahun Ibu artinya kan di situ ada nilai pertambahan nilai, ada profesi itu, menjadi profesi yang dibutuhkan sesungguhnya oleh masyarakat, kementerian atau lembaga terkait.

Karenanya menjadi sesuatu yang *between*, sesuatu yang kelihatannya tidak terstandar walaupun ada standarnya tapi juga dibutuhkan masyarakat dan itu tetap bisa berjalan. Pertanyaan pokoknya kembali, apakah ini tidak pernah ada semacam kalau di inspektorat, kementerian atau kelembagaan itu, apakah tidak ada pemantauan misalnya dari Kemenpora, dari KONI, FORMI, KORMI dan yang tadi disebut-sebutkan itu, apa tidak pernah ada itu Ibu, ada musyawarahnya, per tahun misalnya bertemu atau tidak. Karena saya melihat ini seperti sesuatu yang ada tapi gelap, nah itu LSKTK tadi begitu juga. Tapi menarik sekali yang disampaikan Adinda berdua tadi itu ternyata menjadi sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, tapi kelembagaannya ada, tapi kita tidak pernah melihat di buklet atau di televisi minimal bahwa ada begini yang bisa untuk memfasilitasi kita untuk olahraga dan kebugaran.

Hal-hal semacam ini saya pikir masukan yang sangat bagus bagi kita yang sekarang lagi di Panja SKN, maksud saya jangan sampai undang-undang yang sudah lama ini akan diperbaharui, tapi masih seperti yang lama lagi nantinya karena tanpa dipandu dengan kegiatan-kegiatan, tanpa informasi lebih jauh, tanpa eksistensi, organisasi yang berjalan dengan baik. Hal-hal ini menjadi sesuatu yang mustahak ke depan, maksud saya mungkin komunikasi Pak ini, ada perlu komunikasi. Makanya saya sebut tadi ada *leaflet*, ada informasi, ada iklan, ada apa karena kalau tidak ya berjalan seperti tanpa aturan.

Padahal aturannya jelas sekali Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tadi disebutkan ada PP-nya, ada segala macam tapi PP Nomor 16, ada Permenpora ini kok enggak pernah terlihat, terus terang pribadi saya tidak pernah melihat *leaflet* semacam ini yang ada, paling waktu kalau kita biasanya ada perayaan-perayaan di kementerian dan lembaga itu baru kita lihat, senang sekali kita dikasih baju *sweater* yang baru itu untuk olahraga, sepatu baru, ada topi, baru di depan kita muncul teman muda kita untuk menuntun kita untuk berolahraga, termasuk poco-poco dahulu itu Ibu bagus sekali. Tapi kita tidak tahu asal-usulnya tiba-tiba muncul saja begitu, hilang saja begitu saja sekarang ini.

Nah Kang Dede dan kita semuanya, hari ini masukan yang sangat penting untuk membuka cakrawala kita tentang hal ini terutama dalam rangka menjaga kebugaran itu tadi dengan lembaga-lembaga yang dua lembaga yang ternyata hadir dan ada sebetulnya, tapi kurang tersosialisasi di kalangan masyarakat olahragawan kita. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik, Bang terima kasih. Itu tadi sebentar itu, itu yang sebentar bagaimana yang lama nanti ya.

Pak Mujib dahulu.

F-P. GOLKAR (Dr. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H.):

Baik, terima kasih Kang Dede.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat dan salam bugur buat kita semua.

Ketua yang saya hormati Pimpinan.
Pak Fikri yang saya hormati.
Teman-teman semua Komisi X yang saya hormati.
Bapak/Ibu para tamu sekaligus narasumber kita pada pagi hari ini.

Saya kira hari ini momentumnya sangat tepat buat kita, buat Bapak/Ibu dan buat kami yang sedang dalam proses melakukan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional kita. Beberapa sudah kita sepakati Bapak/Ibu sekalian, mungkin sudah ada 60% ya Kang Dede ya, sudah 60% lebih jadi di tengah-tengah ini kita ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian saya kira penting sekali.

Salah satu yang sudah kita sepakati adalah adanya kategorisasi olahraga, yang pertama adalah dan ini sekaligus merupakan strukturnya yaitu konstruksinya yaitu olahraga masyarakat. Kemudian yang kedua adalah olahraga pendidikan, yang di ujungnya adalah olahraga prestasi dan ini kalau bagi saya sama Pak Andi, itu kadang-kadang membedakan antara urip, hidup, sehat dan bugar Pak. Saya tadi agak disindir sedikit sama Ibu Ledia, sebenarnya kita ini sehat apa urip, kalau Kang Dede mungkin bugar, mungkin Pak Fikri sehat, saya dan Pak Andi mungkin urip saja, hidup saja, jadi begitu Pak.

Jadi karena itu perlu kita pernah disindir juga katanya Indonesia ini adalah masyarakat Mager, masyarakat malas gerak dan ketika kami kunjungan kerja ke Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu mereka mengubah ingin menjadi dari Mager menjadi Seger, senang gerak. Saya kira dalam konteks ini penting sekali bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu/Bapak sekalian, baik untuk kebugaran masyarakat itu apalagi olahraga pendidikan anak-anak kita yang akan menjadi penerus-penerus kita dan itu jangkauannya panjang sekali, itu lebih penting lagi dan juga yang olahraga prestasi juga sangat penting sekali. Oleh karena itu saya kira masukan dari Bapak/Ibu sekalian, ini menjadi istilahnya Pak Djohar tadi kemutlakannya menjadi dipermutlak lagi begitu ya Pak Djohar dan ini tentu nanti kan kita dipimpin Pak Dede akan dimasukkan kalau memang belum ada, kalau mau ada nanti kita akan pastikan pentingnya akreditasi keolahragaan ini.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati.

Barangkali yang menjadi tadi dianggap masih masalah soal sosialisasi dan kemudian bagaimana kata Ibu Ledia tadi ada yang mungkin beda-beda Pak, mau olahraga saja sudah bagus, tapi kalau kemudian dipersulit lagi ada birokrasi lagi, saya kira itu. Saya pikir ini bukan pada masyarakatnya tapi ini lebih kepada instrukturnya atau istilah lain adalah peraganya, yang ini memang saya kira menjadi mutlak. Di mana-mana itu mualim itu penting sekali, instruktur itu adalah pengajar juga karena itu saya kira ini pembimbing, *coach* itu penting sekali.

Oleh karena itu persoalannya adalah bagaimana apresiasi kepada *coach* ini, secara kelembagaan nanti kira-kira seperti apa, kemudian lalu apresiasi kepada teman-teman yang menjadi *coach* tadi, yang menjadi instruktur tadi atau menjadi peraga tadi kira-kira seperti apa. Kemudian apakah akan ada misalnya aturan bahwa setiap olahraga, baik itu olahraga kebugaran atau olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, dan olahraga prestasi itu harus di atur bahwa setiap mereka itu harus ada yang mandu. Sehingga betul-

betul kalau bugar ya jadi bugar, kalau sehat ya jadi sehat, kalau berprestasi juga jadi berprestasi benaran tanpa ada cedera dan lain sebagainya.

Kemudian tadi disebut-sebut juga perlu struktur organisasi ini kira-kira secara vertikal dan horizontal seperti apa, kalau vertikal mungkin jangan-jangan karena kami belum tahu sepenuhnya Pak, yang ada adalah ada direktur yang berkaitan dengan soal akreditasi itu di Kemenpora ada tapi kemudian hilang. Nah ini ingin kita teruskan berarti sampai di dinas harusnya ada dan itu menjadi hubungan horizontalnya nanti Bapak/Ibu sekalian dengan Dinas-dinas Keolahragaan, strukturalnya mungkin sudah ada sampai sekarang ini. Tapi bagaimana apresiasinya dari negara lah katakanlah atau mungkin enggak tahu dari negara mau tahu, mungkin dari BUMN dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian ya harusnya kalau ada orang berbuat ya harusnya ada apresiasi yang harus diterima oleh teman-teman sekalian.

Apalagi kalau sekarang ini kita sedang memikirkan juga apresiasi kepada para atlet kita, apakah atlet itu artinya adalah semua tidak terkecuali, maksudnya adalah atlet yang belum menang pun itu juga akan mendapatkan apresiasi apalagi yang menang. Termasuk di dalamnya adalah *coach* yang semacam ini juga masuk dalam kategori orang yang harusnya mendapatkan atau satu paket kalau mendapatkan kemenangan itu bukan hanya pelakunya saja. Ini yang barangkali nanti mana yang akan kita masukkan ke dalam ke tingkat undang-undang, mana yang nanti kita masukkan atau kita harapkan bisa dimasukkan ke dalam peraturan di bawahnya.

Sehingga dengan demikian mungkin Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian bisa memberi tambahan masukan kepada kami yaitu kira-kira yang masuk di dalam undang-undang adalah ini kelembagaannya, kewajibannya dan sebagainya tapi aturan-aturan teknisnya barangkali syukur-syukur kalau Bapak dan Ibu sekalian juga bisa memberikan poin-poin untuk kita teruskan kepada enggak tahu nanti, apakah Kementerian Pemuda dan Olahraga atau yang lainnya.

Saya kira itu Pak Dede, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Mujib.

Jadi dari Mager menjadi Seger Pak ya, asal jangan jadi Geter Pak, gerak terus kalau gerak terus itu berarti namanya ayan Pak.

Mas Bram silakan.

F-P. DEMOKRAT (BRAMANTYO SUWONDO, M.M.IR.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Pak Dede, Pak Fikri.
Serta Anggota Komisi X DPR RI yang saya hormati.
Bapak/Ibu dari BSANK maupun dari LSKTK-BNS.

Kegiatan kita pada pagi hari ini sangat lah tepat di saat momentum kita dalam pembahasan revisi Undang-Undang SKN dan apa yang tadi dipaparkan oleh Bapak dan Ibu sangat luar biasa dan juga memberikan wawasan dan juga tambahan kepada kita dalam pembahasan-pembahasan yang akan kita laksanakan di pertemuan-pertemuan dengan Kemenpora.

Saya mau lihat bicara soal standarisasi, akreditasi, dan juga sertifikasi ini sejalan semangatnya dengan apa yang kita coba dorong di RUU SKN yaitu adalah pembuatan industri olahraga. Tentunya kalau bicara soal pembangunan industri olahraga ini membutuhkan standarisasi, akreditasi, dan juga sertifikasi yang baik dan juga kita juga berpikir tentang di RUU SKN ini bagaimana industri itu bisa mandiri dan bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik. Kalau saya melihat sebagai orang awam bila ingin berkecimpung di dunia olahraga karena tidak memiliki yang namanya akreditasi, standarisasi, dan sertifikasi tentunya jenjang karier di olahraga ini kurang jelas dan ini tidak memberikan kepastian kepada anak-anak muda yang ingin berprestasi olahraga apa pun itu cabang-cabang olahraganya karena pembinaannya itu tidak jelas dari daerah sampai ke pusat, itu yang pertama.

Yang kedua, permasalahan kita sering mendapatkan masukan tentang bagaimana kesejahteraan atlet di saat menjadi atlet dan sesudah menjadi atlet. Kalau kita bicara di industri-industri olahraga di negara-negara maju, seperti NBA maupun juga liga-liga bola dan segala macamnya tentunya kan pemerintah tidak perlu memikirkan lagi tentang kesejahteraan atlet yang sedang aktif maupun juga sudah pensiun karena secara industrinya mereka sudah maju seperti itu.

Nah ini yang menjadi semangat kita bawa tadi sampaikan oleh Pak Sonny bahwa sebenarnya dari Undang-Undang SKN kemarin sudah baik ya cara fokus terhadap standarisasi, akreditasi, dan juga sertifikasi. Memang semangat yang kita harus tambahkan adalah bagaimana implementasinya. Saya setuju tadi disampaikan bahwa undang-undang dapat berubah-ubah tapi tidak bisa *translate* kepada sesuatu yang benar-benar terjadi, kalau misalnya implementasinya tidak diawasi. Ini menjadi catatan bagi kami untuk di pembahasan dan saya ucapkan terima kasih soal itu tapi tentunya kita membutuhkan masukan-masukan lebih lanjut lagi tentang tadi sampaikan Pak Mujib bagaimana kita bisa dalam hal pengawasan implementasi itu bisa lebih kuat lagi. Apakah yang harus kita masukkan dan juga memberi catatan di dalam Undang-Undang SKN.

Selanjutnya tadi yang saya ingin saya sampaikan karena pertanyaan menggelitik juga Ketua, BSANK ini memiliki standarisasi itu acuannya dari mana dan katanya tadi cabor-cabor pun memiliki standar sendiri begitu. Kalau kita bicara soal membangun dunia olahraga ini lebih profesional, tentunya kita

inginkan menjadi atlet-atlet dan dunia olahraga yang bisa bertanding secara internasional. Saya ingin tahu ini standarisasi yang mana ini yang diakui internasional karena itu yang kita tuju kan.

Kita kan tentunya ingin menjadi pemenang FIFA World Cup, ataupun FIBA World Cup ataupun itu, itu karena standarisasinya yang menjadi puncak tertinggi dari prestasi suatu olahraga dalam mencapai prestasi di tingkat dunia. Saya kira kalau bicara soal keolahragaan ini semua samalah pelatihannya segala macam, yang membedakan adalah *pool talent*-nya suatu negara karena kalau Cina ini kan sekarang kita bicara mereka sudah mengejanya kan juara umum Olimpiade terus kan, apa yang keuntungan dari Cina dan Amerika dibandingkan negara-negara lain, ini kan *pool talent* mereka lebih banyak karena SDM-nya juga banyak.

Nah ini kan kita punya potensi soal itu Ketua, *pool talent* kita banyak tinggal kita bagaimana saat pelatihan, juga makanan, standarisasi *event-event* segala macam, ini memastikan kita memiliki industri olahraga ataupun juga lingkungan olahraga yang mendukung begitu loh untuk menjadi misalnya atlet-atlet yang bertaraf internasional. Itu yang saya sampaikan dan saya pikirkan seperti itu, kembali lagi itu pertanyaan saya Bapak/Ibu mungkin bisa bantu menjelaskan juga memberikan pencerahan bagi kami dan itu bisa menjadi masukan di dalam rapat-rapat Rancangan Undang-Undang Revisi SKN.

Kurang lebihnya saya mohon maaf.

Wa billahit taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mas Bram.

Pak Bisri apakah ada yang mau disampaikan? Cukup Pak ya?

F-PKB (Drs. H. BISRI ROMLY, M.M.):

Cukup saja cuma sedikit saja, itu kan bisa cukup tinggal dimasukkan saja ke SKN.

KETUA RAPAT:

Atau mungkin apakah BSANK sama LSKTK sudah punya seragam batik khusus LSKTK.

Dari virtual silakan apakah ada kawan-kawan?

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Zainuddin.

KETUA RAPAT:

Pak Zainuddin boleh, Pak Zainuddin silakan.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Terima kasih.

Kang Dede, Pimpinan Komisi X.

Rekan-rekan Anggota.

Bapak/Ibu dari LSKTK-BNS dan BSANK yang saya hormati dan saya muliakan.

Hari ini kita berbicara urgensi standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi, saya memandang standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi itu sesuatu yang *urgent*. Saya bisa membayangkan kalau kita mempunyai atlet, punya guru, punya pelatih, punya manajer, punya promotor yang semua itu memenuhi standar-standar yang diakui, tidak hanya diakui secara nasional, tetapi juga diakui secara internasional. Oleh karena itu kita perlu mengakomodasi standar-standar yang telah dibuat oleh lembaga-lembaga keolahragaan internasional itu, jadi saya kira itu sangat mendesak.

Saya sangat senang membayangkan kemarin ke Papua kita punya kolam renang, yang kolam renangnya sudah diakui standar internasional. Kemudian kalau kemudian ternyata ada atlet renang kita yang memecahkan rekor, kemudian mereka mendapat pengakuan internasional. Kalau kemudian kita punya atlet, punya sarana prasarana internasional dan juga kemudian punya pelatihan yang semua itu memenuhi standar internasional, saya kira kita akan lebih mudah untuk ikut serta meraih berprestasi mendapatkan pengakuan di tingkat Internasional.

Hanya dengan catatan bahwa standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi ini adalah sebuah, boleh dikata adalah (suara tidak jelas) itu memang berat, kemudian kalau pemerintah diminta seluruhnya harus sesuai dengan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi itu, tapi itu adalah idealnya dan itu memang harus menjadi komitmen kita semua, terutama pemerintah kita dorong agar semua bidang standarisasi itu bisa diwujudkan. Tapi catatan saya ialah janganlah kemudian standarisasi, akreditasi, sertifikasi itu menyebabkan munculnya Mager seperti yang diistilahkan oleh Pak Mujib tadi, yang istilah ini muncul di Unesa kemarin membuat masyarakat menjadi malas gerak, tetapi tetap Segar walaupun tidak punya sarana prasarana, jenis pelatihan yang belum memenuhi standar dan akreditasi, belum punya sertifikasi. Jadi saya berharap ini menjadi komitmen standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi itu menjadi komitmen tetapi kita harapkan masyarakat tetap semangat untuk bergerak.

Saya itu Kang Dede, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Zainuddin. Pak Zainudin kayaknya sekarang di Semarang Pak ya.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Minta doa dan *support*-nya Kang Dede.

KETUA RAPAT:

Amin.

Pak Andreas silakan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Terima kasih Ketua.

Pak Dede Yusuf, teman-teman Pimpinan.
Anggota yang hadir secara fisik maupun secara virtual.
Para narasumber yang luar biasa yang sudah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan akreditasi, standarisasi dan juga saya lupa tadi.

Tapi intinya Pak Dede, poin yang disampaikan oleh para narasumber tadi itu belum masuk di dalam revisi SKN kita, seingat saya dalam pembahasan-pembahasan kita itu belum masuk. Oleh karena itu saya kira ini penting untuk dari juga seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa ini perlu masuk di dalam salah satu topik di dalam revisi SKN kita, itu poin pertama. Hal-hal berikut juga yang perlu menjadi perhatian atau juga sekaligus menanyakan mengapa ini dahulu tidak jalan dengan badan yang sudah dibentuk, kemudian dibubarkan. Apa alasan-alasan ketika itu? Artinya dari pengalaman yang Bapak/Ibu alami di dalam badan tersebut.

Kemudian hal ketiga juga ya mengenai standardisasi dan akreditasi ini memang saya kira sangat penting untuk kita mempunyai standarisasi di dalam olahraga akreditasi untuk bidang-bidang yang dibutuhkan. Cuma memang mungkin perlu juga hati-hati di dalam membuat regulasinya karena apa? Karena saya juga khawatir nanti kemudian menjadi sangat birokratis, dalam arti kemudian juga membuat kita tidak menjadi tidak bisa bergerak karena semuanya harus bilang standar itu begitu. Oleh karena itu memang peraturan aturan-aturan dalam regulasi undang-undang diatur hal-hal yang bersifat umum, sementara yang detail itu di dalam peraturan-peraturan pelaksana yang ada di bawahnya.

Nah dari teman-teman ini tentu kita harapkan memberikan masukan-masukan konkret yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan, yang berkaitan dengan standarisasi, akreditasi yang tadi sudah disampaikan. Saya kira itu Kang Dede, sebagai respons sekaligus juga pertanyaan dari

pengalaman terutama kenapa dahulu tidak jalan, sementara ini kalau kita lihat ini sebagai hal yang penting dan sebenarnya itu ada di dalam Undang-Undang SKN *existing* sekarang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya tambahkan sedikit saja Bang Andreas, tadi saya kontak-kontakkan sama pihak Kemenpora. Sebetulnya BSANK ini dianggap bagus untuk melaksanakan kegiatannya, tetapi pada saat pandemi 2020 kemarin itu adalah lembaga yang dibubarkan karena faktor efisiensi dan dianggap Tusi daripada BSANK itu ada di Asdep 4, kalau enggak salah betul ya. Asdep 4 itu ada yang salah satunya mengenai sertifikasi dan standarisasi, itu kalau yang saya dapat informasi dari ini. Tapi nanti kita tanya juga, apakah kaitannya dengan itu, apakah kaitannya dengan yang lain.

Berikutnya apakah masih ada dari virtual? Kayaknya Pak Rian ini, silakan.

F-P. NASDEM (RIAN FIRMANSYAH, S.Pd.):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Yang terhormat Pimpinan Kang Dede.

Juga para Rekan-rekan Anggota baik yang hadir secara fisik maupun virtual.

Juga para narasumber yang hadir secara fisik hadir, alhamdulillah.

Pertama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk kita Komisi X dan Setkom juga yang telah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, karena ini sepakat dengan Bang Andreas bahwa ini adalah topik penting di momentum ketepatan yang tadi Mas Bram bilang ada beberapa ketepatan momentum. Pertama adalah revisi Undang-Undang SKN, kedua tadi yang seperti dibilang para narasumber, saya sedikit *me-review* berkaitan dengan ruang lingkup olahraga masyarakat juga kebugaran masyarakat.

Terus juga ini penting, pertama saya sedikit tergelitik sebetulnya pertanyaan kalau tadi Pimpinan Kang Dede mempertanyakan terkait dengan lisensi atau sertifikasi atau sertifikat instruktur dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber karena memang sudah dibukakan wawasan terkait dengan instruktur, beda instruktur dengan peraga. Nah tentunya kan ini juga menjadi hal yang penting pemahaman yang seperti ini di tengah masyarakat, apalagi di tengah pandemi seperti ini yang membutuhkan derajat kebugaran yang harus ditingkatkan masyarakat.

Maka dari itu peran dari semua pihak termasuk juga BSANK, mohon maaf kalau saya menyebut BSANK ini teringat Bengawan Solo Pimpinan. Jadi B-S-A-N-K saya bilang, pertama kami dari Nasdem, saya Rian Firmasnya tadi sedikit berbincang dengan salah satu keluarga saya yang baru saja memperoleh katakanlah mungkin itu lisensi atau instruktur, saya wawancara singkat dengan Beliau di keluarga saya. Bahwa terkait dengan antara lisensi dengan sertifikat ini apa perbedaannya begitu kan dan dia dapat apa sebenarnya dari, ternyata memang ada beberapa hal yang mispersepsi dan miskomunikasi, miskoordinasi menurut saya dan juga kurang sosialisasi.

Maka dari itu ini menjadi peran penting tentunya, baik di Komisi X juga Bapak/Ibu narasumber sekalian untuk mendorong konten-konten atau hal-hal yang fundamen terkait dengan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi ini dalam pasal per pasal di revisi Undang-Undang SKN. Agar tidak terjadi kesalahpahaman massal, gagal paham, kegagalan paham secara massal. Salah satu contoh saja terkait dengan apa itu lisensi dan menurut sumber saudara saya juga berbincang, wawancara singkat dengan saudara saya juga memang katanya itu lisensi dari luar negeri. Ini juga mohon pencerahan dari Bapak/Ibu narasumber, seperti apa dan apa yang terjadi di daerah atau apa yang terjadi di lapangan seperti apa. Agar menjadi satu masukan untuk kami di Komisi X dalam menyusun revisi Undang-Undang SKN.

Begitu Pimpinan, singkat dari kami tentunya semoga keolahragaan nasional terus bergairah tentunya, baik di ruang lingkup olahraga prestasi, masyarakat dan juga olahraga pendidikan tentunya. Terima kasih.

Wa billahit taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Kang Rian, terima kasih banyak.

Apakah masih ada anggota yang ingin menyampaikan pendapatnya? Sambil mengingatkan sudah pukul 11.40 WIB.

F-P. DEMOKRAT (A.S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI):

Sudah Ketua, enggak ada Ketua, lanjut.

KETUA RAPAT:

Siapa?

F-P. DEMOKRAT (A.S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI):

Lanjut, sudah enggak ada.

KETUA RAPAT:

Ada Mas Yoyok yang *statement*-nya justru ini mendukung BSANK dibubarkan. Silakan Mas Yoyok.

F-P. DEMOKRAT (A.S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI):

Sudahlah Ketua, tadi bilang sudah lanjut kita, Demokrat sudah dua yang *ngomong* ramai tadi. Sudah, siap.

KETUA RAPAT:

Oke, jadi enggak jadi ya Mas Yoyok ya?

F-P. DEMOKRAT (A.S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI):

Enggak jadi.

KETUA RAPAT:

Oke, Pak Fikri silakan.

PIMPINAN KOMISI / F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH):

Baik, terima kasih Kang Dede.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak/Ibu yang saya hormati dari LSKTK-BNS.
Kemudian dari BSANK juga semuanya tidak saya sebut satu per satu.
Pimpinan dan Anggota Komisi X yang ada.

Saya perlu menyampaikan terima, saya kira ini meskipun tugasnya Kang Dede Yusuf di sini Panja Pembahasan Revisi Undang-Undang SKN, tapi mendengarkan ini miris juga ya, artinya ada di dalam amanat undang-undang kemudian diteruskan dengan peraturan di bawahnya, tapi kemudian berhenti tapi juga enggak ada hasil apa pun. Meskipun tadi ada penjelasan dari Kang Dede, klarifikasi bahwa ini karena efisiensi, karena pandemi dan seterusnya. Tapi amanat undang-undang kan tidak bisa begitu saja, kemudian nanti masa depan keolahragaan kita seperti apa kalau kemudian lembaga-lembaga yang diamanatkan pun kemudian tidak dilaksanakan.

Sebagai orang awam saya perlu mendapatkan, tadi banyak di sini disampaikan olahraga kebugaran apalagi alasannya pandemi ini saya termasuk mungkin jenis orang umum yang jangan-jangan banyak yang begini enggak ikut bergabung dengan senam-senam yang ada itu, mungkin dari rumah dan seterusnya. Saya taat di rumah akhirnya digital *fitness*, *fitness online*, kemudian lewat YouTube dan seterusnya. Ini menu yang dari dalam negeri ini memang sangat jarang yang kita dapatkan.

Enggak tahu ini kalau menyebut merek misalnya *Heart And Soul Fitness Coach* Claudia misalnya itu yang sangat populer. Itu enggak tahu saya, apakah ini dia tidak berdasarkan *competency based* atau *certificate based* ini menawarkan menu yang *limited mobility*, kemudian *limited equipment* dan seterusnya, pokoknya tanpa ada alat dan hanya mungkin *dumble* atau bisa diganti dengan botol misalnya, sudah cukup dia bisa bugar dengan dalam waktu 15 menit atau 20 menit. Jadinya pokoknya standar paling rendah, orang paling malas sekali pun, Mager yang paling Males sekalipun bisa *for beginner that's only 5 minutes, 20 minutes* atau *30 minutes* itu pokoknya sesuai dengan ini. Jadinya menunya banyak sehingga kita bisa memilih mana saja.

Hal-hal begini didiskusikan enggak di kalangan pegiat kebugaran, olahraga kebugaran. Lantas kemudian kalau kita mau melindungi ini supaya kita enggak hanya, ini tadi kan berarti berdasarkan *follower* yang paling banyak, *viewer* yang paling banyak atau yang paling populer begitu, bukan berdasarkan kompetensi, berdasarkan apa, kita enggak tahu apa kemudian kalau nanti begini-begini nanti malah, nanti enggak sehat atau apa, kita enggak tahu ukurannya, yang penting kita percaya pada itu karena *viewer*-nya banyak, kalau lihat apa *podcast* atau *YouTube*-nya Kang Dede sudah pokoknya ikut saja karena *follower*-nya banyak atau *viewer*-nya banyak itu, enggak peduli isinya bagus apa enggak atau arahnya ke mana *ndak* tahu, oh bagus ya.

Enggak maksudnya ini di olahraga kebugaran dengan tren seperti itu, seperti apa harusnya. Kemudian kalau dinormakan dalam sebuah undang-undang sebaiknya seperti apa di kita ini kan bagian dari, kalau sudah *online borderless* ya tidak ada ya enggak ada sekat-sekat itu, itu saya kira yang pertama. Jadi diskusinya itu seperti apa, terus lantas kalau mau dinormakan di dalam regulasi atau undang-undang itu sebaiknya seperti apa kita sebagai negara, sebagai bangsa yang punya ciri khas, yang punya poco-poco, yang punya ini tapi kita ikut tadi (suara tidak jelas). *coskou*

Kemudian tadi sudah ditanyakan tapi saya juga pengen dengar betul-betul, kalau sertifikat dari luar negeri itu seperti apa. Kalau misalnya saya hak paten saja ini bukan olahraga ya, tapi anak-anak kita yang kreatif itu akhirnya tidak banyak mematenkan di dalam negeri karena waktunya lama, kemudian berbelit-belit dan seterusnya, sehingga konon katanya kalau dipatenkan di luar negeri hanya dua pekan selesai dan seterusnya dia punya inovasi sampai 15 tapi teknologi, di bidang teknologi dan di luar negeri karena dia produknya sudah bisa bersaing dengan Eropa, Amerika dan seterusnya, anak sini. Ini saya enggak tahu di bidang olahraga, nah kalau iya, lantas seperti apa ini pandangan narasumber ini tentang sertifikat luar negeri.

Kemudian Prof. Djohar enggak ada ya, mungkin dari para narasumber yang ada ini, sertifikat itu tidak hanya di SDM tetapi juga sarana prasarana. Saya pernah dipersilakan oleh Pak Erick Thohir masuk ke San Siro atau Giuseppe Meazza, kemudian juga pernah masuk ke Santiago Bernabeu, itu ada ruangan-ruangan yang untuk supaya orang setelah selesai berlaga itu fit lagi. Jadi dimasukkan ke ruangan yang dingin enggak tahu namanya apa, saya lihat di sini kayak enggak tahu, di sini kayaknya enggak ada, belum ada ya. Itu

bahkan Ronaldo punya ruangan khusus dia bikin sendiri, enggak perlu menyewa, enggak perlu apa.

Nah ini seperti itu, apakah tidak sebaiknya juga standar-standar stadion atau sarana prasarana ada dan kemudian sebaiknya kalau di regulasi itu, apakah di regulasi teknis turunan atau mungkin di tingkat undang-undang. Saya tidak tahu di Undang-Undang SKN ada atau tidak atau nanti dititipkan ke undang-undang bangunan berarti yang mengelola PUPR, sarana-prasarana saya enggak tahu.

Kemudian yang terakhir tadi, kalau ada amanat undang-undang yang awal tadi saya sampaikan, kemudian ada aturan turunan, kemudian hilang begitu saja sebaiknya seperti apa atau *review*-nya, hasil *review* itu apakah perlu sanksi karena undang-undang banyak juga yang tidak ada sanksinya. Jadi amanat undang-undang sekian persen APBN harus untuk kepentingan ini umpamanya, kalau tidak dipenuhi enggak ada sanksinya, jadi di bawah itu tidak ada sanksinya.

Nah ini apakah perlu sanksi, tadi kalau banyak sanksi apalagi olahraga saja untuk kok kemudian dikasih sanksi misalnya begitu. Tetapi kalau hal-hal yang serius, apalagi sekarang kita merasakan WADA itu sanksi terhadap anti-doping ini kan ternyata serius, bendera tidak naik ini kan malu kita. Sebelum di sanksi orang kita menyangsi diri sendiri atau untuk hal-hal tertentu, oleh karenanya saya kira termasuk sertifikasi, kompetensi yang orang semua tahu saya kira ini sangat dibutuhkan. Termasuk saya kira tidak terkecuali bidang olahraga. Hanya kalau kemudian tidak dijalankan hanya karena ada kondisi-kondisi tertentu, lantas sebaiknya seperti apa.

Seperti itu, *matur nuwun*.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Fikri.

Saya pikir semua sudah menyampaikan pandangan dan pendapatnya, yang jelas memang benar apa yang disampaikan kawan-kawan tadi dalam revisi Undang-Undang SKN ini, kita merasa masih butuh sertifikasi, akreditasi mungkin pasal yang berkaitan dengan masalah pemerintah membuat sebuah lembaga untuk sertifikasi, akreditasi itu pasti kita akan pertahankan. Hanya kira-kira supaya enggak nanti dibubar-bubarkan lagi ke depan, nah itu apa ya kira-kira begitu. Silakan nanti ini jadi masukan ya karena konteksnya ya tadi seperti yang disampaikan kawan-kawan, kita juga harus menjaga agar keberlangsungan daripada kompetensi para instruktur, para pengajar, organisasi, cabor dan lain-lain itu benar-benar bisa berjalan dan sesuai.

Hanya catatan kecilnya kalau dari kami tentunya melihat jangan juga peraturan yang terlalu banyak malah membuat organisasi atau cabor seolah-olah merasa terkekang dengan berbagai aturan-aturan. Jadi misalnya saya baca tadi di pemberitaan-pemberitaan, PSSI merasa punya standarisasi sendiri tapi BSANK mungkin ada aturan main sendiri, lalu kemudian PBSI dan seterusnya, dan seterusnya, ini kita perlu luruskanlah. Jadi sementara itu dari kami, saya persilakan boleh silakan dari Pak Sonny Teguh dahulu menjawab, lalu kemudian nanti dari LSKTK-BNS, Pak Wignyo.

Silakan Pak Teguh, Pak Sonny.

BSANK (Dr. SONNY TEGUH TRILAKSONO., M.Ed., M.B.A.):

Baik, terima kasih.

Ini saya mantan BSANK Pak, bukan BSANK, mantan itu kan bekas ya. Saya kira Pak Djohar enggak ada karena Beliau itu adalah teknokrat olahraga dan Beliau dan saya satu kampus ya, jadi saya *background*-nya psikologi olahraga dan manajemen olahraga, Beliau tentang kepelatihan. Jadi kami para teknokratik sangat miris Pak, tapi ya kenyataannya kami tidak pernah terlibat. Jadi saya pertama Pak Dede, Komisi X *mbok* ya sering-sering begini mengundang para atlet untuk diskusilah, apa sih yang terjadi di lapangan. Jadi supaya tidak hanya birokrat yang didengarkan tapi juga kami di lapangan didengarkan. Karena banyak sekali perubahan teknologi olahraga itu *sport science* itu yang harusnya dijalankan enggak dijalankan.

Saya jabarkan satu-satu, jadi sumber daripada carut marut mana Pak? Internasional Pak, jadi enggak mungkin terjadi antara cabor dengan kami bertentangan, tidak mungkin karena dasarnya adalah internasional standar yaitu dikeluarkan oleh federasi internasional. Itu ada *Olympic Charter*, itu diakui oleh seluruh dunia. Jadi misalnya kita enggak bisa mengikuti atasnya malah kita bisa mengakomodasi meringankan kelas nasional, tapi ujungnya adalah itu. Jadi kalau terjadi perbedaan saya kira tidak mungkin karena apa? Penentu standar itu adalah cabang olahraga yang direkomendasi oleh kami, sitekniknya dan dikeluarkan oleh pemerintah, jadi enggak mungkin berbeda.

Masalahnya kenapa enggak keluar-keluar? Mungkin ada yang merasa persepsinya yang berbeda, itu yang perlu kita tegakkan. Persepsi berbeda ini banyak sekali, kalau di undang-undang itu banyak sekali yang enggak jelas Pak Dede. Contohnya Pak, industri kalau saya dari mengajar manajemen olahraga bahwa dana itu datangnya dari industri Pak, kita enggak pedulikan industri olahraga. Misalnya kenapa PSSI, PBSI itu mendapatkan dana di luar dari pemerintah? Itu kan harusnya belajar dari situ, yaitu dari industri, dari sponsor tapi sponsor enggak pernah didekati. Katanya saya membantu dapatnya apa, kompensasinya apa, keringanan pajak kek, apa kek, ini enggak. Kalau di luar negeri itu pasti Pak, jelas semuanya. Bapak boleh tanya kepada Pak Erick Thohir jelas, bagaimana mendapatkan dana? Dari industri.

Kembali lagi banyak undang-undang sebetulnya yang harus ditambahkan tapi mudah-mudahan juga mendengar dari kalangan industri di undang, apa

mau Anda. Kalau Kementerian Olahraga saja pasti dari sisi birokrat saja, tapi dari pelaku olahraga kan banyak Pak, industri, atlet. Di atlet sendiri kita punya juga asosiasi, namanya Asosiasi Mantan Atlet Nasional, ada itu bisa didengarkan. Jadi masalah standar saya kira enggak mungkin Pak Dede terjadi perbedaan karena sumbernya satu yaitu internasional standar. Nah kalau kita mau juara dunia ya harusnya secara administratif ke atas, kalau kita belum mampu kita kurangi sedikitlah apanya misalnya. Misalnya contohnya Pak, psikolog, profesi psikolog kalau sudah di pertandingan dunia itu 1 banding 2, atletnya 2 psikolognya 1, kalau Indonesia 1 tim 1 Pak. Jadi mulut saya itu kayak apa itu, jelas pusing saya karena data-data itu harus ada.

Itu juga menurut saya distandarkan, standar itu sebetulnya internasional itu turunnya ke bawah. Jadi saya kira kalau kita diskusi saja, masalah itu bisa selesai karena sebuah Undang-undang ini banyak kelemahannya, tapi kalau diselesaikan di lapangan pasti bisa, tapi kemauan untuk menyelesaikan itu yang tanda kutip ya lemah Pak, Bapak/Ibu sekalian yang terhormat. Jadi kelemahan untuk berdiskusi, berkomunikasi itu yang lemah, akibatnya apa? Daripada pusing-pusing bubarkan saja deh, jadi dampaknya apa enggak pernah dipikirkan.

Kami sebagai pelaku olahraga kita sudah maju jauh, tapi kalau birokratnya itu enggak kurang paham tentang dampaknya apa, ya sudah enggak peduli. Jadi akibat Corona dibubarkan misalnya. Padahal yang *support* itu banyak, sponsor juga banyak, bahkan contohnya begitu Ibu Lily (suara tidak jelas) datang ke BSN (Badan Standardisasi Nasional) tanpa *ngomong* apa, silakan Pak ke saya tanpa akreditasi, langsung saya terima. Artinya apa? betapa pentingnya itu standarisasi bagi dunia olahraga bagi yang belum bekerja demikian juga KAN Pak ya jadi tanpa apa-apa jadi langsung.

Saya menanggapi bahwa *Insyah Allah* kalau standardisasi itu tidak yang ditanya hanya orang tertentu bukan masyarakatnya, masyarakatnya pelaku saja. Bapak bisa bayangkan kemarin cedera olahraga di *fitness center* itu banyak Pak, di kolam renang. Ternyata kita cek di lapangan, waktu saya di komisioner ternyata mereka enggak punya kemampuan kompetensi, akibatnya ya sudah hilang begitu saja, ada yang cedera permanen dan lain-lainnya. Itu yang perlu juga pentingnya standar.

Yang cukup penting di sini sertifikat luar negeri itu sebetulnya kalau di Indonesia itu pasti diakui, karena apa? karena kita punya namanya *mutual agreement*. Jadi misalnya Pak tenaga las contohnya kalau di BSN ya, tenaga las di Indonesia sepanjang itu *mutual agreement* di Asia Tenggara, atau di Asia di mana pun dia diakui. Demikian juga olahraga, sama persis, standarisasi itu jargonnya sama kalau sudah ISO. Jadi saya kira itu harus diperhatikan di dalam undang-undang ini memang kalau, saya juga enggak mengerti saya kan bukan orang awam ya, kok bisa ya kalau ini ada undang-undang amanat enggak dijalankan, kok bisa ya. Saya enggak mengerti, apakah memang dimungkinkan sebuah undang-undang tidak dijalankan begitu, saya enggak mengerti kecuali mungkin persetujuan DPR ya, saya kira itu.

Pak Djohar mumpung ada ini, saya kira usulan Pak Djohar itu yang seperti *sport science* harus dimasukkan itu penting juga. Supaya nanti katakanlah nanti Pak Djohar di PSSI punya ilmu tentang olahraga, ada, tapi begitu orang lain enggak ada. Jadi inkonsistensi dan implementasi itu yang harus dijaga dengan apa, jawabannya kalau di olahraga ada tiga unsur, yaitu pertama adalah *sport science*, kemudian manajemen olahraga *that's all*. Manajemen olahraga itu kaitannya dengan bagaimana merencanakan memaju organisasi dan sumber daya. Sumber daya itu macam-macam, manusianya, uangnya termasuk Pak.

Jadi kalau saya katakan standar itu Pak Dede, tidak hanya standar tentang tenaga tapi juga uang Pak, berapa indeks menjadi dari kecil sampai menjadi Olimpiade itu berapa miliar kita harus persiapkan. Itu juga standar Pak, indeks namanya. Itu yang saya katakan bahwa olahraga itu dunia yang gampang, tapi sulit dijalankan karena apa? Karena kita berpikirkannya menurut saya di Indonesia ini masih berpikir hanya olahraga itu beban pemerintah, justru enggak olahraga beban pemerintah, masyarakat, dan serta industri, tiga-tiga itu harus didengarkan supaya olahraga berjalan. Saya kira negara-negara lain kita bisa ikuti.

Terakhir kalau *ngomong* olahraga Pak, karena sudah ada standar dunia IOC *Charter*, kalau saya gampang Pak, diambil, di-*adopt* mana yang bagus diambil, enggak menyalahi, langsung diakumulasi oleh luar negeri, jangan bikin sendiri-sendiri kalau kita bikin sendiri, aturan sendiri, kacau kita. Contohnya kenapa PSSI pernah di-*banned*, kenapa sekarang PBSI? Iya itu karena kita enggak ikut manajemen olahraga yang ditentukan oleh IOC. Mungkin supaya terang sebenarnya kebetulan yang ada ahli-ahli tentang olahraga dunia itu orangnya bukan di bawah birokrat, ini perlu didengarkan, ada di kampus, ada di itu.

Saya kira itu dan saya senang sekali, saya kaget ada Pak Djohar di sini, alhamdulillah ada teknokrat olahraga yang ada di sini, mudah-mudahan bisa berubah. Tapi kan apa daya seorang Pak Djohar dikeroyok bareng-bareng tapi saya akan siap dikabarkan masyarakat bahwa kita perlu dukungan. Saya kira begitu, saya kira terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Anggota.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak.

Sebenarnya Bapak juga mesti tahu Pak, Komisi X ini isinya olahragawan semua Pak. Jadi kalau Bapak bilang kita enggak mendengarkan, ya enggak juga. Kita semua hampir semua olahragawan selama masa SKN kita panggil semua kok. Pak Djohar ini yang selalu *ngomel-ngomelin* saya kalau kurang memanggil. Jadi mungkin kebetulan Pak Teguh belum terpanggil begitu saja ya.

Silakan Pak Wignyo, *monggo*.

DEWAN PENASIHAT LSKTK-BNS (Dr. LILY GRETA KARMELO, M.A.):

Izin Pak, sedikit saja tadi untuk menjawab pertanyaan tadi bahwa standarisasi yang dibuat oleh olahraga rekreasi, itu kita mengacu pada induk organisasi atau cabang yang terkait. Jadi bukan kami atau BSANK yang tadinya yang membuat, tapi adalah bekerja sama dengan induk organisasi. Mereka yang menentukan standarnya.

Kemudian sertifikasi kalau di luar negeri *fitness center* itu harus mencantumkan sertifikat daripada instruktornya, kalau tidak mempunyai sertifikat maka *fitness center* ini tidak akan memberdayakan dari instruktur tersebut. Contohnya beberapa banyak instruktur dari Indonesia yang bekerja di luar negeri ternyata tidak diterima karena mereka tidak mempunyai sertifikat kompetensi. Jadi artinya bahwa sertifikat kompetensi di Indonesia sangat diperlukan dengan catatan berapa banyak korban di *fitness center* atau di lapangan yang cedera, yang meninggal di tempat, bahkan instruktur kebugaran di Indonesia itu banyak yang meninggal pada saat mengajar dalam usia 30 sampai 40 tahun. Artinya karena mereka tidak mengerti kaidah daripada kebugaran yang sebenarnya, bagaimana mereka bisa membubarkan masyarakat kalau dirinya sendiri saja tidak bisa.

Demikian Pak, masukan dari kami terima kasih.

KETUA LSKTK-BNS (WIGNYO SUDARMINTO, B.Sc.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Dari diskusi pagi sampai siang ini, kami sampaikan bahwa dari LSKTK-BNS (Bugar Nusantara Semesta) itu adalah lahir adalah dari Kemenpora dan BSANK dan sekarang kelihatannya sangat di apresiasi oleh para instruktur dari pelosok tanah air. Karena contohnya prioritas program yang kami laksanakan, yang Mbak Lily melaksanakan akreditasi itu datangnya adalah bukan hanya dari Jakarta, tapi juga dari Irian, dari Kalimantan Utara, dari Riau, dari Jambi, dari NTB, artinya memang di provinsi itu sangat mengapresiasi dan sangat membutuhkan, sehingga tadi seperti salah satu saran agar lembaga seperti BSANK harus ada tapi perlu dikaji lebih lanjut.

Saya kira itu adalah sangat bagus dan yang kedua itu kami sangat mengharapkan dari diskusi ini, kami sebagai LSKTK-BNS yang masih ada kendala sertifikat yang ditunggu oleh para instruktur karena kami melakukan itu ada berbayar. Sehingga kami agak riskan juga kalau sampai dikomplain sama peserta yang ikut karena produknya adalah sertifikat tingkat nasional yang belum pernah dikeluarkan secara resmi oleh Kemenpora. Ini adalah sertifikat sesuai dengan aturan BSANK, sertifikat yang dikeluarkan oleh LSKTK yang telah terakreditasi itu adalah sertifikat tingkat nasional. Ini kita harapkan juga agar apa yang dikatakan Ibu Lily tadi sertifikat tingkat nasional itu disosialisasikan oleh Kemenpora, termasuk keberadaan LSKTK-BNS, produk daripada Kemenpora, BSANK itu mohon bisa disosialisasikan kepada masyarakat umum, termasuk kementerian dan lembaga.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Bapak/Ibu.

Saya pikir memang saat ini kita tidak bisa membuat sebuah kesimpulan riil tapi poinnya adalah kita mengharap masukan ini menjadi sesuatu yang berharga bagi RUU SKN. Sekali lagi kalau berbicara masalah akreditasi pentinglah, semua profesi itu sangat penting, sertifikasi, standarisasi sangat penting. Hanya kalau tadi dikatakan Pak Fikri undang-undang sudah ada, PP-nya, sudah ada Permennya sudah ada terus dibubarkan ya mau tidak mau kita harus bertanya kepada pemerintah, kenapa, *why?* Apakah faktor efisiensi kah, apakah faktor politis kah, atau faktor yang lainnya. Tetapi yang jelas kami melihat keberadaan lembaga sertifikasi menjadi suatu hal yang niscaya harus ada di dalam undang-undang. Jadi ini titip saja kepada kawan-kawan nanti untuk kita tetap memperjuangkan kelembagaan itu ya, apa pun nanti judulnya, namanya tetapi kita tetap merasa ini perlu.

Izinkan saya untuk membaca kesimpulan pada siang hari ini, saya pikir kita sudah mendengar Bapak dan Ibu. Kesimpulan/keputusan hari ini adalah:

1. Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Mantan Pengurus Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan dan Pengurus Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan-Bugar Nusantara Semesta atas masukan dan paparan terkait standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan sebagaimana terlampir.
2. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan Mantan BSANK dan Pengurus LSKTK-BNS akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Komisi X DPR RI pada pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional bersama dengan Pemerintah.

Dua kesimpulan ini apakah cukup mewakili Bapak dan Ibu yang hadir para tamu, silakan Pak Wignyo bagaimana cukup?

KETUA LSKTK-BNS (WIGNYO SUDARMINTO, B.Sc.):

Saya kira cukup bagus karena sebagai masukan dan akan ditindaklanjuti yang penting itu Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Teguh cukup Pak?

Baik karena kita tidak bisa mengambil kesimpulan, misalnya meminta pemerintah untuk menghidupkan kembali BSANK karena kan kita juga toh di dalam undang-undang sudah domainnya sudah sama ya. Baik, teman-teman ada tambahan? Cukup ya? Baik, kalau dengan demikian maka kesimpulan hari ini kita cukupkan ya seperti demikian.

(RAPAT: SETUJU)

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu semua yang telah mau hadir ke sini, tentunya kami berharap komunikasi seperti ini kita akan lanjutkan ya. Yang jelas sekali lagi bahwa memang saat ini urgensi kita adalah soal RUU SKN, di masa pandemi kemarin hampir 2 tahun, kita praktis bekerja dari rumah ya dan secara virtual kita mengundang hampir semua para atlet, para pelaku-pelaku olahraga semua kita juga mengundang, tetapi keterbatasan kita kemarin selama 2 tahun, hampir 2 tahun lah ya kita memang tidak bisa melakukan pertemuan-pertemuan yang sifatnya lebih diskusi seperti ini, ini pun kita masih mungkin 50% yang masih baru diizinkan.

Nah faktor itulah yang membuat kendala hampir di semua lini olahraga, termasuk juga yang kita pahami kemarin masalah LADI. Masalah LADI itu kan kalau menurut komplain, menurut klarifikasi dari LADI dia enggak sempat untuk melakukan tes sampling dan sebagainya karena tidak ada kegiatan olahraga. Tapi sekali lagi ketika kita berada di bawah negara-negara internasional, maka otomatis kita harus mengikuti aturan main itu.

Ini catatan penting saya juga lapor kepada Pak Wignyo, kepada Pak Sonny, oh satu yang saya belum tanya. Maaf Pak Sonny, saya baru mau *ngomong*, mohon maaf karena terkait anggaran. Kita tahu anggaran Kemenpora itu dipotong *cut*-nya itu hampir 50% lebih, pertanyaan saya BSANK dahulu dapat anggarannya berapa? Jadi ini saja ya tidak tercatat, buat kita paham saja, boleh tahu enggak Pak.

BSANK (Dr. SONNY TEGUH TRILAKSONO., M.Ed., M.B.A.):

Kecil sekali, jadi kita hanya dikasih honorarium ala kadarnya, kemudian kita memang tujuan kita di sana kan membantu ya. Jadi saya kira kita juga punya porsi masing-masing jadi sangat kecil sekali. Banyak hal yang harus (suara tidak jelas) menyadari bahwa anggaran sangat terbatas, kami (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Enggak ada anggaran khusus sekian begitu?

BSANK (Dr. SONNY TEGUH TRILAKSONO., M.Ed., M.B.A.):

(suara tidak jelas)

KETUA RAPAT:

Bukan Pak, maksudnya mata anggarannya yang tertuang.

BSANK (Dr. SONNY TEGUH TRILAKSONO., M.Ed., M.B.A.):

Ada tapi tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Eggak apa-apa Pak, coba disebutkan saja Pak, pakai *mic* saja Pak? 3 miliar? 4 miliar? 5 miliar? Eggak sampai? Di bawah 1 miliar? 1 koma sekian?

BSANK (Dr. SONNY TEGUH TRILAKSONO., M.Ed., M.B.A.):

(suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Baik, oke cukup.

(SUARA TIDAK MENGGUNAKAN MIC)

KETUA RAPAT:

Iya baik tidak apa, enggak usah kita perpanjang tapi dari kurang lebih kita bisa memahami ya ketika ada beberapa bagian-bagian yang memang akhirnya menjadi lemah, salah satunya adalah penganggaran.

Oke, ini catatan bagi kami Bapak/Ibu semua sekali lagi, menambahkan? Mau menambahkan yang kurang 1 miliar tadi itu?

KETUA LSKTK-BNS (WIGNYO SUDARMINTO, B.Sc.):

Bagaimana agar kita tidak hanya mengutamakan anggaran daripada pemerintah, tadi dari Pak Sonny disebutkan, bagaimana kita industri olahraga tapi juga bagaimana bisa menarik dari pihak ketiga, itu sangat penting. Contoh yang dilakukan Ibu Lily waktu poco-poco dari Kemenpora memberi anggaran 5 miliar, butuh kita 25 miliar, ternyata dari sponsor itu adalah malah dianggap kurang, berapa butuhnya terlalu kecil, itu adalah karena.

KETUA RAPAT:

Itu kan karena ada Ibu RI 1.

KETUA LSKTK-BNS (WIGNYO SUDARMINTO, B.SC.):

Oh bukan itu Pak.

KETUA RAPAT:

Tapi begini, ini di luar kesimpulan ya, kami menerima. Hanya masalahnya LSKTK-BNS tidak di bawah pemerintah, kalau BSANK itu lembaga di bawah pemerintah, enggak boleh mencari duit sendiri Pak. Itu kan tanggung jawabnya pemerintah ya, kalau LSKTK ini adalah organisasi masyarakat, boleh, Beliau tidak boleh. Seterimanya hanya 100 ya 100, kira-kira begitu. Kami di sini berbicara tentang anggaran pemerintah, jadi kita enggak membicarakan anggaran yang dari luar begitu Pak ya. Terima kasih Pak Sonny Teguh, jadi saya bisa ikut prihatin kenapa rambut Bapak tambah putih ya Pak.

Akhirulcaram saya ucapkan terima kasih banyak Pak Sonny, Pak Wignyo dan Bapak/Ibu semua yang hadir hari ini, jangan tegang ya karena olahraga itu harus bugar, harus tersenyum ya dan mungkin sebagai kata terakhir dari Pak Wignyo mungkin ada kata-kata terakhir buat perpisahan kita.

Silakan Pak.

KETUA LSKTK-BNS (WIGNYO SUDARMINTO, B.Sc.):

Terakhir, kami ulangi kami atas nama pengurus LSKTK-BNS terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan pagi sampai siang ini, hal yang luar biasa bagi kami dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa kita tindaklanjuti. Terutama untuk keberlangsungan LSKTK-BNS kami itu adalah mudah-mudahan cepat diputuskan setelah BSANK dibubarkan siapa yang harus tanda tangan sertifikat.

Yang nomor dua adalah bagaimana agar LSKTK-BNS kami sebagai terusan daripada kebijakan Kemenpora dan BSANK itu bisa dibantu, disosialisasikan. Karena ini merupakan LSKTK satu-satunya tingkat pemerintah yang sudah diakreditasi dan telah dibentuk oleh pemerintah, Kemenpora, dan BSANK.

Saya kira itu yang kami sampaikan, sekali lagi *matur nuwun*, terima kasih kepada Bapak/Ibu Anggota.

KETUA RAPAT:

Matur nuwun, terima kasih. Ikan sepat ikan gabus, itulah nama ikan-ikanan.

Terima kasih saya ucapkan sekali lagi, kita tutup rapat ini dengan membaca hamdalah, *alhamdulillahirabbil alamin*.

Wa billahit taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.15 WIB)

JAKARTA, 3 NOVEMBER 2021

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**DADANG PRAYITNA, S.IP, M.H.
NIP. 196708061990031003**